



BAB I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (*accountable*). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan maupun sub kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2022

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan s.d 31 Desember 2022.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2022

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca Per 31 Desember 2022

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.



d. Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2022

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

e. Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2022

Laporan Arus Kas menggambarkan laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas).

f. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2022

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.



c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dil ingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan:

- a. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai;
- b. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai;
- c. Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- g. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;



- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021;
- ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II : Memuat informasi tentang ekonomi makro suatu pemerintahan daerah, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bab III : Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- Bab IV : Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan;
- Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas;
- Bab VI : Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;
- BabVII : Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji secara ringkas.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan



penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,77%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%
- c. Gini Ratio sebesar 0,272%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,83%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,34%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 4,74%

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam %tase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya. Berikut disajikan trend %tase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1.1.1

%tase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Provinsi (%)	6,80	7,36	6,86
2	Nasional (%)	9,78	10,14	9,54
3	Peringkat Nasional	11	13	12

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode Tahun 2020 s.d. 2022 yang mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2022 sebanyak 50,58 ribu (6,86 %). Pada Maret 2022 penduduk miskin berjumlah 49,46 ribu (6,77 %), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,1 ribu jiwa atau secara presentase meningkat 0,09 % poin. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan %tase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara masih di bawah nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan jauh lebih besar lagi.

Tabel 2.1.1.2

Data Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Wilayah dan Domisili

No	Penduduk Miskin	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%
1	Berdasar Wilayah Provinsi						
	a. Kabupaten Malinau	6,16	6,63	6,39	7,30	5,39	6,64
	b. Kabupaten Bulungan	13,08	9,06	13,48	10,03	12,58	9,32
	c. Kabupaten Tana Tidung	1,46	4,81	1,49	5,15	1,35	4,45
	d. Kabupaten Nunukan	13,76	6,36	13,94	6,79	12,86	6,13
	e. Kota Tarakan	17,33	6,24	17,57	6,71	16,75	6,3
2	Berdasar Domisili						
	a. Perkotaan	23,35	5,06	25,96	5,85	26,55	5,66
	b. Pedesaan	28,43	9,46	26,91	9,82	22,91	8,75

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1.1.3

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,84	0,87	0,89
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	1,59
3	Peringkat Nasional	6	6	3

Sumber Dokumen : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 2.1.1.4
Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	0,17	0,18	0,19
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39
3	Peringkat Nasional	5	6	

Sumber Dokumen : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.261.967.295,70 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.309.120.441,00 atau 81,89%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1.5
Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara TA 2022

No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.06.01.01. 16	Pemberdayaan Sosial	509.900.000,00	332.621.400,00	65,23
1.06.01.01. 16.01	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	509.900.000,00	332.621.400,00	65,23
1.06.01.01. 17	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50.000.000,00	19.232.600,00	38,47
1.06.01.01. 17.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	50.000.000,00	19.232.600,00	38,47
1.06.01.01. 18	Program Rehabilitasi Sosial	1.466.354.339,00	1.405.624.925,00	95,86
1.06.01.01. 18.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	35.000.000,00	28.969.448,00	82,77
1.06.01.01. 19	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	120.000.000,00	115.269.824,00	96,06
1.06.01.01. 19.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.211.354.339,00	1.184.586.540,00	97,79
1.06.01.02. 20.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	100.000.000,00	76.799.113,00	76,80
1.06.01.01. 22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	773.764.218,00	727.500.147,00	94,02
1.06.01.01. 22.05	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	35.500.000,00	32.913.300,00	92,71
1.06.01.01. 22.10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	738.264.218,00	694.586.847,00	94,08
1.06.01.01. 23	Program Penanganan Bencana	486.000.000,00	481.507.799,00	99,08



No	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.06.01.01. 23.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	486.000.000,00	481.507.799,00	99,08
JUMLAH		3.286.018.557,00	2.966.486.871,00	90,28

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:

1) Program perencanaan tenaga kerja

Program perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk menyusun rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara.

2) Program Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*), sehingga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja.

4) Program pengembangan kawasan transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Program pengembangan kawasan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan Penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman dan mewujudkan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah %tase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari

pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan trend TPT Provinsi Kalimantan Utara selama tiga tahun terakhir yang cenderung konstan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,97	4,58	4,33
2	Tingkat Pengangguran Nasional	7,07	6,49	5,86
3	Peringkat Nasional	13	12	12

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan angka TPT Tahun 2021. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasar penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.1.2.2
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota

No	Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal		
		2022	2021	2020
1	Perkotaan	7,74	8,32	8,98
2	Perdesaan	3,43	4,17	4,71

Sumber Dokumen : BPS

Tabel 2.1.2.3
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
		2022	2021	2020
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	3,59	3,61	3,61
2	SMP	5,95	6,45	6,46
3	SMA umum	8,57	9,09	9,86



No	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
		2022	2021	2020
4	SMA Kejuruan	9,42	11,13	13,55
5	Diploma I/II/III	4,59	5,87	8,08
6	Universitas	4,8	5,98	7,35

Sumber Dokumen : BPS

Tabel 2.1.2.4
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin		
		2022	2021	2020
1	Laki - Laki	5,93	6,74	7,46
2	Perempuan	5,75	6,11	6,46

Sumber Dokumen : BPS

(tidak ditemukan data diweb BPS untuk gabungan pendidikan/jenis kelamin pada desa dan kota)

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1.	Tingkat Pendidikan						
	a. SD ke bawah	2,42	3,18	2,42	3,18	2,42	3,18
	b. SMP	2,22	3,70	2,22	3,70	2,22	3,70
	c. SMA/SMK	4,83	5,12	4,83	5,12	4,83	5,12
	d. Universitas	5,31	7,72	5,31	7,72	5,31	7,72
2.	Jenis Kelamin						
	a. Laki-Laki	4,04	5,80	4,04	5,80	4,04	5,80
	b. Perempuan	3,00	5,62	3,00	5,62	3,00	5,62

Sumber Dokumen : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2022 sebesar Rp3.027.424.450,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp2.006.184.790,00 atau 66,27%. Rincian Program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1.2.3
Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Utara TA 2021

No	Nama Program/Kegiatan terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 2.1.01	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.458.908,00	95.301.000,00	94,87
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 2.1.01.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100.458.908,00	95.301.000,00	94,87
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 4.1.03	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.400.000,00	17.800.000,00	91,75
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 4.1.03.3	Job Fair /Bursa Kerja	8.400.000,00	6.800.000,00	80,95
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			
2-07.3-32.0-00.01.0.0 . 4.1.04.3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 7.1.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	487.628.304,00	462.085.262,00	94,76
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 7.1.01.1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	487.628.304,00	462.085.262,00	94,76
3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 8.1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.419.937.238,00	1.430.998.528,00	59,13
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
3-31.3-30.2-17.01.0.0 . 8.1.01.1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.419.937.238,00	1.430.998.528,00	59,13
Jumlah		3.027.424.450,00	2.006.184.790,00	66,27

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung yaitu Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan, dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*)(*program tidak ditemukan di 2022*).

Namun demikian, upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diantaranya masih terdapat Program/Kegiatan terkait penanganan pengangguran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan jumlah pegawai untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang harus dikerjakan.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili %tase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3.1

Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 s.d. 2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tingkat Provinsi	0,292	0,292	0,272
2	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,384
3	Peringkat Nasional	2	2	2

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merencanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.236.512.489,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.740.946.218,00 atau 95,95%. Adapun anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.3.2

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2022

No	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.01	PROGRAM PENATAAN DESA	58.165.651,00	49.878.250,00	85,75
	Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.01.3	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	58.165.651,00	49.878.250,00	85,75
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 4.1.01	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	544.987.713,00	519.527.850,00	95,33
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 4.1.01.2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	248.543.618,00	228.237.700,00	91,83
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 4.1.01.4	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	215.679.534,00	213.565.950,00	99,02
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 4.1.01.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	80.764.561,00	77.724.200,00	96,24
2.07.01.01 . 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.818.808.174,00	3.806.061.025,00	99,67



No	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	302.529.221,00	296.451.645,00	97,99
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.01.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	212.500.531,00	209.891.000,00	98,77
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	303.778.422,00	299.718.380,00	98,66
2-13.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.01	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.938.260.000,00	1.789.320.783,00	92,32
	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.01.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	702.550.000,00	562.814.316,00	80,11
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.01.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	292.710.000,00	292.634.852,00	99,97
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.03.2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	943.000.000,00	933.871.615,00	99,03
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.826.017.877,00	3.769.851.269,00	98,53
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.01.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	989.600.000,00	943.647.120,00	96,36
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.06.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	681.172.717,00	678.248.167,00	99,57



No	Nama Program/Kegiatan Pengurangan Ketimpangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3-25.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.06.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.155.245.160,00	2.147.955.982,00	99,66
2-09.3-27.0-00.01.0.0 . 7.1.03	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.155.229.795,00	1.113.505.023,00	96,39
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
2-09.3-27.0-00.01.0.0 . 7.1.03.1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2-09.3-27.0-00.01.0.0 . 7.1.03.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	155.229.795,00	113.505.023,00	73,12
5-06.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	895.043.279,00	692.802.018,00	77,40
	Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5-06.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	895.043.279,00	692.802.018,00	77,40
Jumlah		12.236.512.489,00	11.740.946.218,00	95,95

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam APBD.

b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menekan tingkat ketimpangan pendapatan, antara lain berupa menjalankan program-program pendukung sebagai berikut:

- 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3) Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan(tidak ada di tahun 2022)
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan(tidak ada di tahun 2022)
- 5) Program Peningkatan Pemasaran Produksi hasil Peternakan(tidak ada di tahun 2022)
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 7) Program Pengembangan UMKM
- 8) Program Pengembangan Ekspor

Namun demikian, Pemerintah Provinsi masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam upaya merealisasikan target Gini Ratio. Salah Satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pemerataan Pendapatan adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang hanya dapat direalisasikan senilai 63,20% oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh Gagal Salur dana DAK Tahun 2022 sehingga untuk memulai kegiatan harus didanai dengan APBD terlebih dahulu yang baru bisa di anggarkan di Perubahan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebesar 71,83 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1
Indeks Pembangunan Manusia

No	Capaian IPM	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tingkat Provinsi	70,63	71,19	71,83
2	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91
3	Peringkat Nasional	23	22	21

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel diatas menunjukkan adanya trend yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Utara. IPM di Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini berada pada urutan 21 untuk peringkat nasional dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk Tahun 2022 terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 0,02 Tahun, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,12 Tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,16 Tahun. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,67 tahun pada Tahun 2022 atau lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,27 tahun dengan harapan lama sekolah 13,06 tahun. Sementara, standar hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.350.000,00 atau terjadi kenaikan senilai Rp275.000,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.075.000,00.

Tabel 2.1.4.2
IPM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2020 – 2022

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Malinau	71,94	72,32	72,75
2	Bulungan	71,10	71,80	72,08
3	Tana Tidung	66,97	67,76	68,60



No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
4	Nunukan	65,79	66,46	67,16
5	Tarakan	75,83	76,23	76,68
6	Kalimantan Utara	70,63	71,19	71,83

Sumber Dokumen : BPS, diolah dari hasil sensus, survei, dan berbagai sumber lainnya

Tabel di atas, menunjukkan trend capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode Tahun 2020 s.d. 2022 yang mengalami fluktuasi. Kota Tarakan menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Nunukan menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 2.1.4.3

Indikator Pembentuk IPM Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	72,59	72,65	72,67
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,00	9,11	9,27
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,93	12,94	13,06
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan	8.756,00	9.075,00	9.350,00
	Indeks Pembangunan Manusia	70,63	71,19	71,83

Sumber: BPS, Diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan sumber lainnya

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 72,67 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.4

Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH TA 2022

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.346.608.246,00	37.067.758.164,00	94,21
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			



No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	243.750.000,00	222.372.000,00	91,23
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	119.902.735,00	110.194.583,00	91,90
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	728.136.875,00	706.080.995,00	96,97
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	110.494.000,00	108.195.695,00	97,92
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	128.275.000,00	126.236.691,00	98,41
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	645.910.876,00	611.166.651,00	94,62
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	376.930.094,00	314.015.080,00	83,31
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	149.986.020,00	142.733.499,00	95,16
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	309.724.502,00	293.691.506,00	94,82
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.797.888.540,00	1.386.733.268,00	77,13
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	329.089.081,00	276.384.000,00	83,98
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	383.692.450,00	345.888.200,00	90,15
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.642.381.123,00	29.723.553.700,00	97,00
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	244.980.000,00	210.548.484,00	85,95
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	317.200.000,00	255.610.058,00	80,58
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	259.951.180,00	108.807.098,00	41,86
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	2.558.315.770,00	2.125.546.656,00	83,08
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	649.617.216,00	518.116.052,00	79,76
	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	499.877.856,00	416.966.052,00	83,41



No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan UHH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			
1-02.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	149.739.360,00	101.150.000,00	67,55
Jumlah		39.996.225.462,00	37.585.874.216,00	93,97

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.5

Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS TA 2022

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan RLS dan HLS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.01	Program Pengelolaan Pendidikan	2.534.940.000,00	2.414.903.083,00	95,26
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	389.650.000,00	346.079.040,00	88,82
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.265.090.000,00	1.265.026.000,00	99,99
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350.400.000,00	290.245.000,00	82,83
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	404.800.000,00	389.711.043,00	96,27
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	125.000.000,00	123.842.000,00	99,07
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 4.1.01	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72.000.000,00	71.890.600,00	99,85
	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 4.1.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	72.000.000,00	71.890.600,00	99,85
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.01	Program Pengembangan Kebudayaan	248.522.976,00	242.070.000,00	97,40



No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan RLS dan HLS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 2.1.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	125.064.360,00	119.240.360,00	95,34
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2-22.02.1-02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	123.458.616,00	122.829.640,00	99,49
1.01.01.01 . 19	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	720.000.000,00	555.000.000,00	77,08
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.22 . 1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 3.1.01.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	720.000.000,00	555.000.000,00	77,08
2.22 . 1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 6.1.01	Program Pengelolaan Permuseuman	111.282.180,00	110.541.200,00	99,33
	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi			
2.22 . 1-01.2-22.0-00.01.0.0 . 6.1.01.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	111.282.180,00	110.541.200,00	99,33
JUMLAH		3.686.745.156,00	3.394.404.883,00	92,07

- c. Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Terkait dengan indikator ini, Provinsi Kalimantan Utara juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini sebesar Rp8.810.539.488,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.4.6

Program dalam upaya meningkatkan angka Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.197.133.747,00	2.966.738.525,00	92,79
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.111.000.000,00	1.909.532.030,00	90,46



No	Nama Program/Kegiatan Peningkatan Pengeluaran per Kapita	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 2.1.02.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	174.254.873,00	169.885.595,0	97,49
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3.02.01.01 . 17.02	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	719.800.000,00	707.401.300,00	98,28
3.02.01.01 . 17.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	192.078.874,00	179.919.600,00	93,67
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.01	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.922.459.272,00	5.115.732.418,00	86,38
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.208.459.272,00	4.653.259.658,00	89,34
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 3.1.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	714.000.000,00	462.472.760,00	64,77
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 4.1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	243.898.270,00	227.389.064,00	93,23
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 4.1.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	243.898.270,00	227.389.064,00	93,23
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	243.770.566,00	186.249.802,00	76,40
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
3-26.0-00.0-00.01.0.0 . 5.1.01.9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	243.770.566,00	186.249.802,00	76,40
JUMLAH		9.607.261.855,00	8.496.109.809,00	88,43

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan IPM diantaranya Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara yang secara tidak langsung meningkatkan biaya pendukung dan memperlambat kecepatan progres pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.1.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 s.d. 2022

No	Uraian	Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	-1,09	3,98	5,34
2	Peringkat Nasional (Indonesia)	18	11	9

Sumber Dokumen: BPS, Diolah dari berbagai jenis sensus, survei, dan sumber lainnya

Selama kurun waktu Tahun 2020 s.d. 2022, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Utara mengalami trend meningkat. Pada tingkat Nasional, laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-9 dari laju pertumbuhan Provinsi dalam wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu :

- Inflasi ringan (*Creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, %tasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun,
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.6
Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,32	2,73	4,74
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51
3	Peringkat Nasional

*Sumber Dokumen: BPS Survei Harga Konsumen (*peringkat nasional tidak dapat ditampilkan karena beberapa provinsi di Indonesia tidak menyajikan data inflasi Provinsi,)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan laju inflasi daerah yang mencapai besaran 2,01%. Inflasi tahunan (yoy) di Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok transportasi sebesar 15,74%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8.19%, kelompok perlengkapan, perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,31%, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,25%, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 2,57%, kelompok kesehatan sebesar 1,55%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,64 %, kelompok pendidikan sebesar 1,55%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0.44%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,41%.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga BBM dan tarif angkutan seiring dengan kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. Disisi lain, peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh meningkatkan mobilitas masyarakat pada momen libur anak sekolah, Natal 2022 dan tahun baru 2023 yang berdampak pada permintaan atas kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pengendalian Inflasi Administered Prices khususnya yang disebabkan karena lonjakan Tarif Angkutan Udara.
 - a. Menyampaikan rekomendasi pengaturan batasan persentase maksimal dari harga batas atas pada saat peak season khususnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
 - b. Menyampaikan surat kepada maskapai penerbangan agar menambah rute penerbangan dari dan ke Kalimantan Utara.
 - c. Pemerintah di Kaltara telah melakukan audiensi dengan beberapa maskapai penerbangan seperti citilink dan AirAsia guna menangani tingginya harga angkutan udara. Hasilnya telah dibuka penerbangan maskapai Citilink untuk rute Tarakan – Balikpapan dan Balikpapan – Tarakan. Pada 30 November 2022, Gubernur kembali melakukan audiensi kepada Menteri Perhubungan agar penerbangan dari Tanjung Selor ke Luar Kaltara untuk ditambah rute dan frekuensinya.

2. Upaya Pengendalian Inflasi Volatile Foods/Pangan.
 - a. Melakukan kegiatan pasar murah di 14 titik lokasi dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok.
 - b. Melakukan kegiatan sidak pasar bersama satgas pangan dan OPD terkait di Provinsi Kalimantan Utara

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD Provinsi Kalimantan Utara dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok;
6. Retribusi Jasa Usaha;
7. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai Tahun Anggaran 2015, ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak 03 Oktober Tahun 2016. Retribusi diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang retribusi jasa usaha dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sedangkan pajak rokok diatur melalui Keputusan Direrktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022.

Dengan memperhatikan perkembangan permasalahan perekonomian nasional yang dihadapi pada Tahun 2020 hingga 2022 akibat Pandemi *Covid-19*, maka sasaran pendapatan daerah adalah dalam rangka untuk Pemulihan Ekonomi Daerah yang terdampak, yaitu dengan meningkatkan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan lebih mengefektifkan penagihan-penagihan kepada Wajib Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp417.234.170.522,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	90.000.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	93.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	183.000.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	3.300.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	42.084.170.522,00
6. Retribusi Jasa Usaha	Rp	5.500.000.000,00
7. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	350.000.000,00
Jumlah	Rp	417.234.170.522,00



Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp513.727.578.248,00, dengan rincian:

1. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	78.700.000.000,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	95.000.000.000,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	280.000.000.000,00
4. Pajak Air Permukaan	Rp	3.300.000.000,00
5. Pajak Rokok	Rp	48.227.578.248,00
6. Retribusi Jasa Usaha	Rp	8.400.000.000,00
7. Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	100.000.000,00
Jumlah	Rp	513.727.578.248,00

Dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada perubahan anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain pendapatan pajak kendaraan dan retribusi, komponen yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp8.205.702.460,00 dan anggaran setelah perubahan meningkat menjadi Rp9.088.203.219,00. Sedangkan komponen yang kedua yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp194.321.973.792,00 atau meningkat sebesar Rp24.789.473.792,00 dari anggaran sebelum perubahan.

Alokasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Terkait pendapatan dari dana perimbangan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK).

Adapun pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp1.550.988.142.000,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	280.221.224.000,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.079.281.761.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	79.562.541.000,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	98.693.713.000,00
5. Dana Insentif Daerah	Rp	13.228.903.000,00
Jumlah	Rp	1.550.988.142.000,00



Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.836.059.294.458,00 dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil	Rp	493.640.110.458,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp	1.079.281.761.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	142.200.661.000,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	98.693.713.000,00
5. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	22.243.049.000,00
Jumlah	Rp	1.836.059.294.458,00

Dari data di atas dapat disimpulkan terdapat peningkatan anggaran setelah perubahan pada pendapatan Transfer – Dana Perimbangan sebesar Rp276.057.006.458,00.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Adapun pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp295.200.000,00, dengan rincian:

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp	350.000.000,00
2. Pendapatan Lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	350.000.000,00

Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan tetap sebesar Rp350.000.000,00.

Terkait data anggaran pendapatan diatas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan sebesar Rp2.801.824.143.511,00 akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar Rp2.048.396.636.708,00, dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp753.427.506.803,00. Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan

pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan belanja daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp263.110.709.795,00 yang merupakan SiLPA tahun lalu.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bankaltimara.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, di masa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Tercapainya Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.553.547.049.717,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp717.137.755.259,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.836.059.294.458,00, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp350.000.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.801.824.143.511,00. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.707.461.981.002,43 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp815.706.393.336,43, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.890.370.110.710,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah



Rp33.821.037.000,00. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.499.535.842.188,80. (update fmis 20/02/23)

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja untuk masing-masing program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1**

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp2.146.310.514.982,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp594.972.372.982,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.550.988.142.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp350.000.000,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp2.553.547.049.717,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp717.137.755.259,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.836.059.294.458,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp350.000.000,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.731.491.817.451,50 (tercapai 106,97%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp815.676.640.996,50 (tercapai 113,74%), Pendapatan Transfer sebesar Rp1.908.970.208.199,00 (tercapai 103,97%), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya) Rp6.845.070.256,00 (tercapai 1.955,73%).

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 sebesar Rp2.127.003.331.976,81 dari anggaran sebesar Rp2.372.405.447.768,00 (tercapai 89,66%), sedangkan realisasi transfer sebesar Rp426.574.659.154,21 dari anggaran sebesar Rp 429.418.695.743,00 (tercapai 99,36%).

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp 177.944.767.734,50. Sedangkan pembiayaan netto pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp229.510.612.306,00 yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 244.510.612.306,00 dengan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) pada BUMD sebesar Rp15.000.000.000,00. Berdasarkan data-data tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebesar Rp450.055.663.336,48 secara rinci realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.553.547.049.717,00	2.731.491.817.451,50	106,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH	717.137.755.259,00	815.664.188.996,50	113,74
Pajak Daerah	505.227.578.248,00	596.780.850.288,00	118,12
Retribusi Daerah	8.500.000.000,00	7.053.749.676,00	82,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.088.203.219,00	9.088.203.219,39	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	194.321.973.792,00	202.741.385.813,11	104,34
PENDAPATAN TRANSFER	1.836.059.294.458,00	1.908.970.208.199,00	103,97
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.836.059.294.458,00	1.908.970.208.199,00	103,97
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	6.857.420.256,00	1.959,26
Pendapatan Hibah	350.000.000,00	5.776.633.300,00	1650,47
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	1.080.786.956,00	0,00
BELANJA	2.372.339.063.769,00	2.127.003.331.976,81	89,66
BELANJA OPERASI	1.744.064.114.776,00	1.629.460.884.903,74	93,43
Belanja Pegawai	753.427.506.803,00	714.859.072.319,00	94,88
Belanja Barang dan Jasa	912.665.972.821,00	837.011.356.496,74	91,71
Belanja Subsidi	15.973.945.925,00	13.973.868.842,00	87,48
Belanja Hibah	61.471.489.227,00	63.154.227.474,00	102,74
Belanja Bantuan Sosial	525.200.000,00	462.359.772,00	88,03
BELANJA MODAL	624.724.948.993,00	496.619.274.367,07	79,49
Belanja Tanah	92.054.062.518,00	51.978.879.050,00	56,47
Belanja Peralatan dan Mesin	196.985.930.843,00	134.331.790.579,07	68,19
Belanja Bangunan dan Gedung	260.402.195.386,00	239.046.835.735,00	91,80
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.494.930.181,00	67.684.064.690,00	94,67
Belanja Aset Tetap lainnya	3.787.830.065,00	3.577.704.313,00	94,45
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.550.000.000,00	923.172.706,00	26,00
Belanja Tidak Terduga	3.550.000.000,00	923.172.706,00	26,00
TRANSFER	429.418.695.743,00	426.574.659.154,21	99,34
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	247.045.845.743,00	244.301.809.158,00	98,89
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota	247.045.845.743,00	244.301.809.158,00	98,89
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	182.372.850.000,00	182.272.849.996,21	99,95
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	182.272.850.000,00	182.272.849.996,21	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(248.110.709.795,00)	177.913.826.320,48	(71,71)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	263.110.709.795,00	246.200.110.390,87	93,57
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	263.110.709.795,00	246.200.110.390,87	93,57
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	248.110.709.795,00	231.200.110.390,87	93,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	409.113.936.711,35	0,00

Dari data yang ditampilkan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan melewati target yang telah ditetapkan yaitu 106,97%, atau lebih sebesar Rp 177.944.767.734,50 dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja masih di bawah anggaran.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

A. Penjelasan Hambatan dan Kendala terkait capaian target pendapatan

Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ada 4 (delapan) Dinas/Badan yang memiliki realisasi pendapatan dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melakukan roda pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berikut adalah tabel yang menggambarkan anggaran pendapatan yang ada di OPD di Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Berdasarkan OPD Tahun 2022

No	Nama OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.460.492.878,53	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	168.641.716.407,00	184.067.008.374,11	109,15
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.836.409.294.458,00	1.908.970.208.199,00	103,95
4	Badan Pendapatan Daerah	548.496.038.852,00	632.994.107.999,86	115,41
J U M L A H		2.553.547.049.717,00	2.731.491.817.451,50	106,97

Dari tabel di atas dapat dijelaskan terkait capaian target pendapatan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan yang diterima oleh Dinas Pendidikan merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS pada tahun 2022 sebesar Rp5.460.492.878,53.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan

Sampai dengan 31 Desember 2022, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan mempunyai realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp184.067.008.374,11 atau 109,14% dari anggarannya sebesar Rp168.641.716.407,00. Capaian pendapatan ini secara angka dapat dijelaskan bahwa tidak ada hambatan atau kendala dalam mengelola pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, realisasi pendapatan lebih besar dari target anggaran yang ditetapkan.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Secara keseluruhan pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.908.970.208.199,00 atau 103,95% dari anggarannya sebesar Rp1.836.409.294.458,00. Ada beberapa rekening pendapatan yang pencapaiannya melebihi target anggaran, antara lain Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak yang mencapai 123,40%, Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 100,12%, dan Dana Insentif Daerah (DID) yang mencapai 152,05%. Sementara pendapatan lainnya yang diperoleh oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik capaian 92,16% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai 96,40%. Berdasarkan realisasi tersebut, tidak terdapat adanya hambatan dan kendala

dalam pencapaian target kinerja APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Badan Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan pendapatan Badan Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp632.994.107.999,86 atau 115,41% dari anggarannya sebesar Rp548.496.038.852,00. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat pajak daerah yang mencapai target anggaran, ada juga yang tidak mencapai target. Pendapatan asli daerah yang realisasinya mencapai target anggaran yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp596.780.850.288,00 dengan persentase realisasi sebesar 118,12%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp7.053.749.676,00 dengan persentase realisasi sebesar 82,99%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan nilai sebesar Rp9.088.203.219,39 dengan persentase realisasi mencapai 100%. Sementara pendapatan yang kurang mencapai target yang dianggarkan adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 18.673.477.860,47 dengan nilai persentase realisasi sebesar 72,72%. Jika dilihat pada LKPD Provinsi Kalimantan Utara, Lain-lain PAD Yang Sah memiliki nilai realisasi sebesar 104,33% sehingga terlihat perbedaan jika kita melihat pada capaian Lain-lain PAD yang sah BAPENDA yang hanya mencapai 72,76%, hal ini disebabkan terdapat pula realisasi Lain-lain PAD Yang Sah pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Salah satu jenis Pendapatan yang menjadi perhatian di Tahun Anggaran 2022 adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Pendapatan Bunga dengan nilai anggaran sebesar Rp15.265.829.478,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp7.425.411.225,00 dengan persentase sebesar 48,64%.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
- b. Memantapkan kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*);
- c. Melakukan intensitas pendataan objek pajak secara terstruktur dan sistematis;
- d. Diperlukannya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran dana pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pemberian informasi terhadap wajib pajak kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi supaya masyarakat sadar akan pajak;

- f. Perlu adanya transparansi ke masyarakat dalam pemungutan pajak retribusi untuk mempermudah proses pembayaran pajak, sehingga menghindari proses yang panjang dan menghindari adanya uji pungli dari petugas pajak;
- g. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan ataupun yang tidak dan/atau terlambat membayar kewajibannya dan terhadap petugas yang terlibat secara teknis yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
- i. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- j. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

B. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Belanja

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi belanja pada OPD/Badan/Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Per OPD Tahun 2022

NO	OPD/BIRO/BADAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.01.01	Dinas Pendidikan	600.345.181.391,00	572.342.131.161,22	95,34
1.02.01	Dinas Kesehatan	62.509.822.368,00	59.266.877.854,00	94,81
1.02.02	RSUD dr.H.Jusuf SK Tarakan	407.009.874.920,00	360.116.170.627,32	88,48
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	410.967.565.927,00	346.660.239.151,00	84,35
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	12.071.409.384,00	11.562.711.365,00	95,79
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.046.671.573,00	8.540.902.182,00	94,41
1.06.01	Dinas Sosial	15.519.931.514,00	14.706.813.329,00	94,76
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.484.639.221,00	7.065.797.154,27	94,40
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.565.295.722,00	11.260.472.808,00	97,36
2.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.983.960.761,00	17.199.022.117,00	95,64
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	18.545.663.502,00	17.744.002.542,00	95,68
2.06.01	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.411.296.537,00	6.321.773.888,00	98,60
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.271.744.030,00	10.983.692.012,00	97,44
2.09.01	Dinas Perhubungan	27.468.076.535,00	26.034.884.449,00	94,78
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	29.579.171.728,00	27.048.037.624,00	91,44



NO	OPD/BIRO/BADAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.12.01	Dinas Penanaman Modal	9.751.900.635,00	9.193.143.392,00	94,27
2.13.01	Dinas Pemuda Dan Olahraga	23.966.075.960,00	23.658.179.705,00	98,72
2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.686.030.285,00	8.037.475.817,00	92,53
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	25.516.083.205,00	24.562.148.516,00	96,26
3.02.01	Dinas Pariwisata	15.438.739.591,00	14.069.929.430,00	91,13
3.04.01	Dinas Kehutanan	127.667.237.119,00	87.470.192.825,00	68,51
3.05.01	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	11.049.980.265,00	10.738.264.175,00	97,18
3.07.01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	39.496.862.864,00	35.406.663.828,00	89,64
4.01.01	Sekretariat Daerah	168.802.928.208,00	161.156.349.102,00	95,47
4.02.01	Sekretariat DPRD	99.784.070.758,00	91.922.889.564,00	92,12
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	21.373.694.530,00	18.895.778.049,00	88,41
4.04.01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	51.346.035.206,00	32.652.310.326,00	63,59
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	42.124.255.173,00	39.941.820.423,00	94,82
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	11.484.629.603,00	10.061.191.327,00	87,61
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.533.347.345,00	10.494.094.547,00	90,99
4.08.01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.254.263.036,00	5.925.228.337,00	94,74
4.09.01	Badan Penghubung	13.070.580.432,00	12.207.422.193,00	93,40
4.10.01	Inspektorat	24.420.024.545,00	21.950.260.352,00	89,89
4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.792.019.896,00	11.806.461.805,00	92,30
TOTAL		2.372.339.063.769,00	2.127.003.331.976,81	89,66

Berdasarkan tabel diatas, dari 33 OPD yang berada di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya 26 OPD atau 78,78% saja yang persentase Realisasi Anggaran Belanjanya berada di atas persentase Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah 4 peringkat terendah OPD yang memiliki persentase Realisasi Anggaran Belanja terendah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp51.346.035.206,00, dan realisasi belanja sebesar Rp32.652.310.326,00 atau hanya sebesar 63,59% dari anggaran. Hal yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja ini adalah karena terdapat belanja modal tanah yang tidak terealisasi.

2. Dinas Kehutanan

Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp127.667.237.119,00, sedangkan realisasi belanja sebesar

Rp87.470.192.825,00 atau hanya 68,51%. Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja antara lain:

- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya pembatasan kegiatan untuk berkumpul.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tidak maksimal menyerap anggaran dikarenakan unit yang tidak banyak mengalami kerusakan.
- c. Pada kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, tenaga teknis kehutanan yang diadakan tidak terlaksana seluruhnya, dan adanya kendala saat pengadaan dikarenakan harga pada e-katalog yang lebih besar dari pagu.
- d. Terdapat beberapa subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diadakan di lokus yang sama, sehingga Dinas Kehutanan berperan untuk membantu menyusun perencanaan dan menentukan area prioritas penanaman.
- e. Tidak terlaksananya pendidikan dan pelatihan polisi kehutanan pada kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah penetapan APBD-P, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakannya pendidikan dan pelatihan tersebut.
- f. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat yang tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya pembatasan kegiatan untuk berkumpul dan narasumber yang tidak tersedia pada jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 346.660.239.151,00 atau sebesar 84,35% dari anggaran. Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja antara lain:

- a. Reviu desain yang menyebabkan berkurangnya waktu pelaksanaan sebanyak 8 minggu, terhitung dari kontrak awal tanggal 31 Maret 2022 hingga kontrak adendum 2 reviu desain pada tanggal 23 Mei 2022.
- b. Penundaan pekerjaan karena adanya pengurangan anggaran, yang berdampak pada tertundanya kepastian sebagian pengiriman barang dan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Adanya kenaikan harga BBM yang tidak disertai dengan kemungkinan dilakukannya eskalasi harga, di mana sebagian besar material yang digunakan merupakan material dengan volume besar dan tidak tersedia

di pasaran lokal sehingga ketersediaannya sangat tergantung pada biaya pengiriman.

- d. Pada kegiatan semenisasi SP5, SP8, dan SP9 mengalami keterlambatan pada *server* LPSE selama kurang lebih 1 minggu, yang mengakibatkan kontrak kegiatan bisa dilaksanakan pada 24 November 2022. Masalah lain yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan ini adalah kosongnya material Semen Portland Tipe 1 di Kabupaten Bulungan, *loading* dan mobilisasi yang memakan waktu 1 – 3 hari kalender dikarenakan banyaknya penyedia jasa lain yang menggunakan *port* untuk *loading* material, serta hanya adanya 1 penyedia kapal angkut jasa pengantaran material dengan armada yang terbatas.
- e. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Ruas Gunung Seriang - Long Peso dengan nilai kontrak Rp16.365.405.000,00 dan kegiatan Rekonstruksi Jalan Trans Kalimantan (Sp.3 Tanah Kuning) – Tanah Kuning dengan Nilai Kontrak Rp17.255.328.000,00 tidak terealisasi 100% dikarenakan terkendalanya pengadaan material agregat di Kabupaten Bulungan dari Sekatak dan Palu akibat besarnya kebutuhan material pada Kawasan Industri Tanah Kuning dan pembangunan kawasan Ibukota Nusantara (IKN) sehingga menyebabkan terlambatnya pengiriman material. Selain itu, kendala pada kegiatan ini adalah adanya keterbatasan tenaga kerja dan peralatan penyedia jasa yang menyebabkan percepatan penyelesaian kegiatan tidak memungkinkan.
- f. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Jambu Tanjung Selor yang hanya terealisasi 87,5% dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersamaan sehingga distribusi material agregat terbagi, 2) terhambatnya distribusi material yang dipengaruhi cuaca dan pasang surut sungai, 3) adanya instalasi pipa sekunder PDAM pada titik galian drainase yang menghambat penggunaan alat galian, dan 4) keterbatasan tenaga kerja dan peralatan penyedia jasa sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tidak dapat dilakukan.
- g. Tidak terlaksananya pengadaan tanah senilai Rp30.000.000.000,00 dikarenakan adanya rekomendasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar pengadaan tersebut dilakukan oleh instansi yang membutuhkan.
- h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Simpang Sempayang - Simpang Batu Kajang dengan nilai kontrak Rp2.136.971.000,00 yang telah terealisasi 92,18% dan kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Setulang - Punan Setarap Malinau dengan nilai kontrak Rp4.179.286.000,00 yang telah terealisasi 90,34% mengalami beberapa kendala dalam proses penyelesaiannya, antara lain waktu pelaksanaan yang tidak sesuai volume pekerjaan yang besar sehingga pekerjaan tidak dapat terselesaikan pada akhir kontrak yang telah ditentukan, kondisi cuaca yang buruk di lokasi pekerjaan yang membuat pekerjaan terhambat, dan terbatasnya tenaga kerja di lokasi pekerjaan.

- i. Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Diklat Provinsi Kalimantan Utara Tahap II yang capaian serapan keuangannya hanya 80% walaupun realisasi fisik telah mencapai 100% disebabkan beberapa hal, yaitu adanya proses tender yang berulang dikarenakan tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi, material yang didatangkan dari luar Kalimantan Utara, dan curah hujan tinggi pada bulan Desember yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan.
- j. Pekerjaan Pembangunan Akses Jalan Tanjung Rumbia – Korpri yang mengalami beberapa kendala, yaitu tingginya kebutuhan material dan unit kendaraan dikarenakan adanya beberapa kegiatan dengan item pekerjaan yang sejenis di wilayah Tanjung Selor, tidak memungkinkannya pekerjaan diselesaikan dengan anggaran yang tersedia dan sisa waktu masa tahun anggaran perubahan 2022, dan adanya kesalahan dalam perhitungan pemesanan agregat kelas B sehingga memerlukan waktu lebih untuk mobilisasi kekurangan material.
- k. Kegiatan Pengadaan Tanah senilai Rp30.000.000.000,00 yang tidak terlaksana dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan serapan anggaran.

4. Badan Kepegawaian Daerah

Anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp11.484.629.603,00 sedangkan realisasi belanja hanya mencapai Rp10.061.191.327,00 atau 87,61%. Ada beberapa kendala yang dihadapi dan mempengaruhi rendahnya pencapaian target anggaran antara lain:

- a. Tidak terlaksananya diklat keuangan.
- b. Pelaksanaan renovasi ruangan dalam tempo anggaran perubahan yang tidak terlaksana dikarenakan tidak ada pihak ketiga yang sanggup melaksanakan pekerjaan renovasi tersebut.
- c. Tidak terlaksananya selter tahap kedua dikarenakan adanya kebijakan pimpinan.
- d. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dilaksanakan di Tarakan, sehingga anggaran seleksi di Tanjung Selor tidak digunakan.
- e. Seremoni pensiun yang tidak terlaksana karena adanya kebijakan dari pimpinan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik didalam internal Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai
- b. Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja akan berpedoman pada RPJMD dan RKPd, agar anggaran dapat terserap secara maksimal, serta efisien dan efektif dalam penggunaannya;

- c. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan perhitungan secara cermat dalam penganggaran belanja pada OPD, agar belanja OPD bisa lebih tepat sasaran, dan maksimal penggunaannya.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan, yang antara lain disebabkan karena terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan maupun pelaporan. Namun demikian dari tahun ke tahun penyerapan anggaran menunjukkan tren yang semakin meningkat.
- b. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal belanja *earmarked* atau yang sudah ditentukan penggunaannya, tanpa melihat kondisi yang ada di suatu daerah, yang membuat ruang lingkup penggunaan belanja terbatas.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan diantaranya adalah:

- a. Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat terkait penyediaan lahan untuk lokasi kegiatan pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan.
- b. Terjadinya faktor cuaca sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan, mengingat geografis daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar adalah lembah, pegunungan dan daerah aliran sungai.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan belanja, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna;
- b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir;
- c. Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan OPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

3.3. Capaian Realisasi *Mandatory Spending* Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan

ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangan undangan. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan bidang pendidikan sebesar Rp686.285.426.235,00 Dengan capaian realisasi sebesar Rp659.368.981.161,22 atau 96,08%.
- b. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan bidang kesehatan sebesar Rp469.519.697.288,00 Dengan capaian realisasi sebesar Rp419.383.048.481,32 atau 89,32%
- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil atau transfer ke Pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan Publik dalam waktu tiga tahun terakhir. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp651.029.513.673,00 Dengan capaian realisasi sebesar Rp519.057.728.804,07 atau 79,73%.
- d. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, untuk Provinsi Kalimantan Utara dengan besaran APBD dibawah empat triliun maka paling sedikit anggaran pengawasan sebesar 0,90%. Provinsi Kalimantan Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan bidang pengawasan sebesar Rp 24.420.024.545,00 Dengan capaian realisasi sebesar Rp 21.728.849.805,00 atau 88,98%.

Berikut rincian belanja mandatory spending berdasarkan masing-masing bidang:

Tabel 3.4
Rincian Anggaran dan Realisasi belanja *Mandatory Spending*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Bidang Pendidikan	686.285.426.235,00	659.368.981.161,22	96,08
	Belanja Operasi:	438.782.233.047,00	430.016.710.294,22	98,00
	Belanja Pegawai;	300.230.209.025,00	286.421.837.190,00	95,40
	Belanja Barang dan jasa;	133.575.924.022,00	132.649.085.958,22	99,31



NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
		(Rp)		(Rp)	
	Belanja Hibah;	4.976.100.000,00	10.945.787.146,00	219,97	
	Belanja Modal	175.476.343.188,00	157.325.420.867,00	89,66	
	Belanja Transfer	72.026.850.000,00	72.026.850.000,00	100,00	
Rasio Anggaran Pendidikan 24,5% dari APBD					
2.	Belanja Bidang Kesehatan	469.519.697.288,00	419.383.048.481,32	89,32	
	Belanja Operasi:	378.228.540.375,00	368.458.384.882,25	97,42	
	Belanja Pegawai;	128.189.923.154,00	121.719.595.132,00	94,95	
	Belanja Barang dan jasa;	249.688.617.221,00	246.388.789.750,25	98,68	
	Belanja Hibah;	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	
	Belanja Modal	91.291.156.913,00	50.924.663.599,07	55,78	
Rasio Anggaran Kesehatan 18,15% dari APBD					
3.	Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik	651.029.513.673,00	519.057.728.804,07	79,73	
	Belanja Operasi:	26.304.564.680,00	22.438.454.437,00	85,30	
	Belanja Barang dan jasa;	26.304.564.680,00	22.438.454.437,00	85,30	
	Belanja Modal	624.724.948.993,00	496.619.274.367,07	79,49	
Rasio Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik 43,44% dari APBD					
4.	Belanja Bidang APIP	24.420.024.545,00	21.728.849.805,00	88,98	
	Belanja Operasi:	21.774.665.594,00	19.246.100.885,00	88,39	
	Belanja Pegawai;	8.984.149.762,00	8.545.423.785,00	95,12	
	Belanja Barang dan jasa;	12.790.515.832,00	10.700.677.100,00	83,66	
	Belanja Modal	2.645.358.951,00	2.482.748.920,00	93,85	
Rasio Anggaran Pengawasan 0,87% dari APBD					
JUMLAH MANDATORY SPENDING		1.831.254.661.741,00	1.619.538.608.251,61	88,44	

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah sampai dengan perubahan ketiga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Domisili kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Kol. H. Soetadji No. 1, Tanjung Selor – Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Tanggal 30 Desember Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Daerah dibagi beberapa urusan pemerintahan yang terdiri dari:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: Cabang Dinas Tarakan, Cabang Dinas Nunukan, Cabang Dinas Malinau – KTT, UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan UPT Taman Budaya;
2. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial dan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;



3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

C. Urusan Pilihan, terdiri dari:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyau II;
2. Dinas Pariwisata;
3. Dinas Kehutanan serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Nunukan, UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Malinau dan UPTD KPH Dinas Kehutanan Kab. Tana Tidung;
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

D. Urusan Pendukung Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum;
2. Sekretariat DPRD.

E. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah, serta unit pelayanannya yang terdiri dari: UPT BAPENDA Kab Bulungan, UPT BAPENDA Kota Tarakan, UPT BAPENDA Kab. Nunukan, UPT BAPENDA Kab. Malinau dan UPT BAPENDA Kab. Tana Tidung;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

6. Badan Penghubung;
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

F. Urusan Pengawasan, terdiri dari:

1. Inspektorat;

G. Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berdasarkan asumsi bahwa :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan suatu pemerintahan yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan;
3. Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang;
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca;

5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO);
6. Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah;
7. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar;

8. Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13/2006 tentang Kebijakan Akuntansi butir 60, diatur sebagai berikut :
 - 1) Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - 2) Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
 - 3) Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
 - c. Pendapatan LO diakui:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - 3) Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 - d. Beban diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
 - 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah Bank Indonesia untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penerus dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
5. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;
6. Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- 2) Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- 3) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 4) Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 5) Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

d. Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol %);
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :

- 1) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :

- 1) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- 2) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.

- 1) Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- 2) Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 3) Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- 4) Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persentase Penyisihan atas Pengembalian Investasi
per periode jatuh tempo

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 5 Tahun	50,00 %

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komptabel. Sedangkan, batas kapitalisasi aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
- 2) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
- 3) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- 4) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- 2) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 3) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

h. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

1) Piutang Angsuran

Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.

2) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT)

Aset kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

3) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*

Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

4) Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya

Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

2) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

3) Hutang Bunga

Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

4) Hutang Beban

Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum keluar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan pada belanja berkenaan.

Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

5) Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.

Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima. Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

l. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.

Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri. Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah nilai hutang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- 1) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- 3) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- 4) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- 5) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- 6) Hutang Luar Negeri;
- 7) Hutang Jangka Panjang Lainnya.

m. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan.
- c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*).
- d. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kebijakan Akuntansi Penerapan Permendagri 108 Tahun 2016

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan kebijakan akuntansi ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penyesuaian dilakukan pada penggolongan jenis aset dan perubahan masa manfaat jenis aset.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.



BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	594.972.372.982,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.550.988.142.000,00
c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	350.000.000,00
Jumlah	Rp	2.146.310.514.982,00

2. Belanja

a. Belanja Operasi	Rp	1.558.299.318.485,00
b. Belanja Modal	Rp	467.342.760.249,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	16.858.418.452,00
d. Belanja Transfer	Rp	362.441.425.186,00
Jumlah	Rp	2.404.941.922.372,00

Surplus / (Defisit)	Rp	(258.631.407.390,00)
----------------------------	-----------	-----------------------------

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	273.631.407.390,00
b. Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	258.631.407.390,00

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00
--	-----------	-------------

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada tahun 2022, maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan, dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagai berikut:



1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	2.146.310.514.982,00
b. Bertambah	Rp	407.236.534.735,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.553.547.049.717,00
2. Belanja Operasi		
a. Semula	Rp	1.558.299.318.485,00
b. Bertambah	Rp	185.764.796.291,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	1.744.064.114.776,00
3. Belanja Modal		
a. Semula	Rp	467.342.760.249,00
b. Berkurang	Rp	157.382.188.744,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	624.724.948.993,00
4. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	16.858.418.452,00
b. Berkurang	Rp	(13.308.418.452,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.550.000.000,00
5. Belanja Transfer		
a. Semula	Rp	362.441.425.186,00
b. Bertambah	Rp	66.877.270.557,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	429.318.695.743,00
6. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	273.631.407.390,00
b. Berkurang	Rp	(10.520.697.595,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	263.110.709.795,00
7. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	15.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1
Rincian APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN – LRA		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	
	A Pendapatan Pajak Daerah – LRA	505.227.578.248,00
	B Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	8.500.000.000,00
	C Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	9.088.203.219,00
	D Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	194.321.973.792,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	717.137.755.259,00
2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	
	A Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	
	1 Bagi Hasil Pajak – LRA	113.859.735.967,00
	2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	379.780.374.491,00
	3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	1.079.281.761.000,00
	4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	240.894.374.000,00
	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.813.816.245.458,00
	B Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
	1 Dana Penyesuaian – LRA	22.243.049.000,00
	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	22.243.049.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	
	A Pendapatan Hibah – LRA	350.000.000,00
	B Pendapatan Lainnya – LRA	0,00
	TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (A+B)	350.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (1+2+3)	2.553.547.049.717,00
BELANJA		
1	BELANJA OPERASI	
	A Belanja Pegawai	753.427.506.803,00
	B Belanja Barang dan Jasa	912.665.972.821,00
	C Belanja Bunga	0
	D Belanja Subsidi	15.973.945.925,00
	E Belanja Hibah	61.471.489.227,00
	F Belanja Bantuan Sosial	525.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI (A s.d F)	1.744.064.114.776,00
2	BELANJA MODAL	
	A Belanja Modal Tanah	92.054.062.518,00
	B Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.985.930.843,00
	C Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.402.195.386,00
	D Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.494.930.181,00



NO	URAIAN		ANGGARAN (Rp)
	E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.787.830.065,00
	F	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL (A s.d F)		624.724.948.993,00
3	BELANJA TAK TERDUGA		
	A	Belanja Tak Terduga	3.550.000.000,00
	JULAH BELANJA TAK TERDUGA (A)		3.750.000.000,00
	JUMLAH BELANJA (1+2+3)		2.372.339.063.769,00
TRANSFER			
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		
	A	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	247.045.845.743,00
	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (A)		274.048.146.243,00
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		
	A	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	182.272.850.000,00
	B	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (A+B)		182.272.850.000,00
	JUMLAH TRANSFER (A+B)		429.318.695.743,00

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

5.2.1.1 Pendapatan LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	2.731.491.817.451,50	2.609.501.844.013,92

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.731.491.817.451,50 atau 106,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.553.547.049.717,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp2.609.501.844.013,92, maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp121.989.973.437,58 atau 4,67%. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 dan tahun 2021 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	815.664.188.996,50	677.803.723.304,94	137.860.465.691,56	20,34
2	Pendapatan Transfer	1.908.970.208.199,00	1.890.949.863.341,00	18.020.344.858,00	0,95
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.857.420.256,00	40.748.257.367,98	(33.890.837.111,98)	(83,17)
JUMLAH		2.731.491.817.451,50	2.609.501.844.013,92	121.989.973.437,58	4,67

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.731.491.817.451,50 maka kontribusi terbesar Kenaikan adalah dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,34%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Pendapatan Asli Daerah	717.137.755.259,00	815.664.188.996,50	113,74	29,86
- Pendapatan Pajak Daerah	505.227.578.248,00	596.780.850.288,00	118,12	21,85
- Pendapatan Retribusi Daerah	8.500.000.000,00	7.053.749.676,00	82,99	0,26
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.088.203.219,00	9.088.203.219,39	100,00	0,33
- Lain-lain PAD Yang Sah	194.321.973.792,00	202.741.385.813,11	104,33	7,42
Pendapatan Transfer	1.836.059.294.458,00	1.908.970.208.199,00	103,97	69,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.813.816.245.458,00	1.875.149.171.199,00	103,38	68,65
- Bagi Hasil Pajak	113.859.764.447,00	122.010.301.004,00	107,16	4,47
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	379.780.346.011,00	444.503.626.692,00	117,04	16,27
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.079.281.761.000,00	1.080.588.578.315,00	100,12	39,56
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	240.894.374.000,00	228.046.665.188,00	94,67	8,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	22.243.049.000,00	33.821.037.000,00	152,05	1,24
- Dana Penyesuaian	22.243.049.000,00	33.821.037.000,00	152,05	1,24
Lain-lain Pendapatan yang Sah	350.000.000,00	6.857.420.256,00	1.959,26	0,25
- Pendapatan Hibah	350.000.000,00	5.776.633.300,00	1.650,47	0,21
- Pendapatan Lainnya	-	1.080.786.956,00	0,00	0,04
Jumlah	2.553.547.049.717,00	2.731.491.817.451,50	106,97	100,00

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LRA tersebut:

5.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
815.664.188.996,50 **677.803.723.304,94**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp815.664.188.996,50 atau 118,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp717.137.755.259,00 dengan rincian:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	505.227.578.248,00	596.780.850.288,00	118,12	392.686.405.543,00
2	Pendapatan Retribusi - LRA	8.500.000.000,00	7.053.749.676,00	82,99	6.212.686.828,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.088.203.219,00	9.088.203.219,39	100,00	8.205.702.460,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	194.321.973.792,00	202.741.385.813,11	104,33	270.698.928.473,94
	Jumlah	717.137.755.259,00	815.664.188.996,50	113,74	677.803.723.304,94

5.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
596.780.850.288,00 **392.686.405.543,00**

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp596.780.850.288,00 atau 118,12% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp505.227.578.248,00.

Jumlah tersebut merupakan penerimaan Pajak Daerah yang diterima di Kas Daerah selama tahun 2022. Pendapatan Pajak Daerah 2022 terdiri dari:

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	78.700.000.000,00	90.636.247.485,00	115,17	78.039.743.300,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	95.000.000.000,00	106.208.357.517,00	111,80	84.302.053.100,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	280.000.000.000,00	342.313.183.234,00	122,25	181.615.199.850,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	Pajak Air Permukaan	3.300.000.000,00	3.360.703.033,00	101,84	2.901.511.614,00
5	Pajak Rokok	48.227.578.248,00	54.262.359.019,00	112,51	45.827.897.679,00
	Jumlah	505.227.578.248,00	596.780.850.288,00	118,12	392.686.405.543,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp204.094.444.745,00 atau 51,97% dibandingkan realisasi tahun 2021. Penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pelonggaran aktivitas perekonomian dan menurunnya Pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah, sehingga Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
7.053.749.676,00 **6.212.686.828,00**

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp7.054.114.301,00 atau 82,99% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp8.500.000.000,00.

Retribusi daerah adalah pendapatan atas penyewaan tanah dan bangunan yaitu sewa rumah dinas, sewa lahan untuk penempatan ATM, retribusi pelayanan Pelabuhan Tengkeyu I dan Tengkeyu II, retribusi tempat pariwisata Mangrove serta retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), retribusi pemanfaatan perlengkapan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	750.000.000,00	765.453.279,00	102,06	515.809.767,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	217.820.000,00	0,00	86.380.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.550.000.000,00	5.849.386.397,00	77,48	5.204.324.661,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	99.635.000,00	99,64	80.691.000,00



No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	102.900.000,00	0,00	57.465.000,00
6	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	18.555.000,00	0,00	9.000.000,00
7	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000,00	0,00	0,00	259.016.400,00
Jumlah		8.500.000.000,00	7.053.749.676,00	82,99	6.212.686.828,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LRA mengalami peningkatan sebesar Rp841.062.848,00 atau 13,53% dibandingkan realisasi tahun 2021.

5.2.1.1.1.3 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
9.088.203.219,39 **8.205.702.460,00**

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimara sesuai Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 tanggal 18 April 2022 dan telah masuk pada Kas Daerah sesuai surat BankKaltimara Nomor 0300/A-1/BPD-AKT&KEU/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

Realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.088.203.219,39 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.088.203.219,00. Realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 mengalami peningkatan Rp882.500.759,39 atau 10,75% dari realisasi tahun 2021.

5.2.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
202.741.385.813,11 **270.698.928.473,94**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 202.741.385.813,11 atau 104.33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp194.321.973.792,00 dengan rincian:

Tabel 5.7
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LRA

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00!
2	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.808.136.546,18	120,54



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
3	Pendapatan Bunga	15.265.829.478,00	7.425.411.225,00	48,64
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.733.159,01	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	357.286.024,92	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.906.927.907,00	2.574.615.896,00	37,28
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.500.000,00	1.292.625,00	17,24
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.000.000.000,00	6.505.901.962,89	325,30
10	Pendapatan BLUD	168.641.716.407,00	184.067.008.374,11	109,15
11	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	194.321.973.792,00	202.741.385.813,11	104,33

Pendapatan Jasa Giro diperoleh atas penempatan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran OPD pada BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor serta pendapatan atas bunga rekening Kas Sekolah Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

·	Jasa Giro Kas OPD	Rp	22.817.680,82
·	Jasa Giro Kas Sekolah	Rp	523.753,32
·	Jasa Giro Kas Daerah	Rp	1.784.795.112,04
	Jumlah	Rp	1.808.136.546,18

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh karena penempatan Deposito Berjangka dalam rangka manajemen kas (setara kas) pada beberapa bank dengan rincian sebagai berikut:

·	BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor	Rp	3.910.136.986,04
·	BNI KLN Tanjung Selor	Rp	1.029.452.062,00
·	BRI Cabang Tanjung Selor	Rp	1.456.370.122,22
·	Bank Mandiri Tanjung Selor	Rp	1.029.452.054,74
	Jumlah	Rp	7.425.411.225,00

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan karena penyelesaian pelaksanaan pekerjaan oleh pihak III yang tidak tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

·	Bidang Kesehatan	Rp	307.676.769,92
·	Bidang Pendidikan	Rp	32.378.346,00
·	Bidang Kelautan	Rp	17.230.909,00
	Jumlah	Rp	357.286.024,92

Pendapatan denda pajak diperoleh karena keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
1.875.149.171.199,00 **1.818.653.490.341,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.875.149.171.199,00 atau 103,38% dari anggaran sebesar Rp1.813.816.245.458,00 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Bagi Hasil Pajak	113.859.764.447,00	122.010.301.004,00	107,16	6,51
Bagi Hasil Bukan Pajak	379.780.346.011,00	444.503.626.692,00	117,04	23,70
Dana Alokasi Umum	1.079.281.761.000,00	1.080.588.578.315,00	100,12	57,63
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.200.661.000,00	137.086.165.757,00	96,40	7,31
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98.693.713.000,00	90.960.499.431,00	92,16	4,85
Jumlah	1.813.816.245.458,00	1.875.149.171.199,00	103,38	100,00

Dari jumlah keseluruhan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.875.149.171.199,00 tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.080.588.578.315,00 atau 57,63% dari total penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

5.2.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak – LRA **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
122.010.301.004,00 **141.163.681.509,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp122.010.301.004,00 atau 107,16% dari anggaran sebesar Rp113.859.764.447,00 terdiri dari:

Tabel 5.10
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagi Hasil Pajak			
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan	85.604.799.985,00	93.755.365.242,00	109,52
- DBH PPh Pasal 21	24.792.373.432,00	24.792.373.432,00	100,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.462.562.550,00	3.462.562.330,00	100,00
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	28.480,00	0,00	0,00
Jumlah	113.859.764.447,00	122.010.301.004,00	107,16



5.2.1.1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		444.503.626.692,00	243.360.751.954,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp444.503.626.692,00 atau 117,04% dari anggarannya sebesar Rp379.780.346.011,00 terdiri dari:

Tabel 5.11
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagi Hasil Bukan Pajak			
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	10.632.551.395,00	10.632.551.395,00	100,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.433.831.256,00	1.433.831.256,00	100,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	282.687.929.360,00	3.797.617.628,00	1,34
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	343.613.592.413,00	0,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.926.180.000,00	10.926.180.000,00	100,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	74.099.854.000,00	74.099.854.000,00	100,00
Jumlah	379.780.346.011,00	444.503.626.692,00	117,04

5.2.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.080.588.578.315,00	1.077.878.230.685,00

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.080.588.578.315,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp1.079.281.761.000,00. Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 meningkat Rp2.710.347.630,00 atau 0,25% dari realisasi tahun 2021.

5.2.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		228.046.665.188,00	356.250.599.693,00

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp228.046.665.188,00 merupakan realisasi penyaluran selama Tahun

Anggaran 2022 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp240.894.374.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi DAK

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Alokasi Khusus - LRA				
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		142.200.661.000,00	137.086.165.757,00	96,40
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	29.925.459.000,00	94.817.831.452,00	316,85
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.794.110.000,00	3.782.322.750,00	99,69
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	69.738.575.000,00	0,00	0,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	456.748.030,00	91,35
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	864.194.000,00	822.696.421,00	95,20
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.342.349.000,00	8.271.268.000,00	99,15
-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.835.085.000,00	9.827.321.000,00	99,92
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	19.200.889.000,00	19.107.978.104,00	99,52
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		98.693.713.000,00	90.960.499.431,00	92,16
-	DAK Non Fisik-BOS Reguler	53.715.540.000,00	49.757.373.668,00	92,63
-	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	785.000.000,00	785.000.000,00	100,00
-	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.217.938.000,00	34.217.938.000,00	100,00
-	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.499.000.000,00	2.556.750.000,00	102,31
-	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.811.799.000,00	0,00	0,00
-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.055.372.000,00	1.222.314.950,00	59,47
-	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	1.681.618.050,00	69,49
-	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	887.300.000,00	653.018.963,00	73,60
-	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	86.485.800,00	28,66
Jumlah		240.894.374.000,00	228.046.665.188,00	94,67

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat : Rp 5.459.593.300,00

Badan Pendapatan Daerah

- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri : Rp 317.040.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.459.593.300,00 adalah hibah uang dari Kementerian Pendidikan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp317.040.000,00 adalah hibah dari PT Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT BAPENDA sebesar Rp317.040.000,00.

5.2.1.2 Belanja LRA**31 Desember 2022****2.127.003.331.976,81****31 Desember 2021****2.050.044.253.908,90**

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.127.003.331.976,81 atau 89,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.372.405.447.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja – LRA

Uraian	Tahun 2022		Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan) Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Operasi	1.744.064.114.776,00	1.629.460.884.903,74	1.647.219.558.627,47	(17.758.673.723,73)
Belanja Modal	624.724.948.993,00	496.619.274.367,07	390.900.388.868,39	105.718.885.498,68
Belanja Tak Terduga	3.550.000.000,00	923.172.706,00	11.924.306.413,00	(11.001.133.707,00)
Jumlah	2.372.339.063.769,00	2.127.003.331.976,81	2.050.044.253.908,86	76.959.078.067,95

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 meningkat Rp76.959.078.067,95 atau 3,75% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.050.044.253.908,86. Rincian realisasi Belanja sebesar Rp2.127.003.331.976,81 pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja LRA per OPD

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Dinas Pendidikan	600.345.181.391,00	572.342.131.161,22	95,34	26,91
Dinas Kesehatan	62.509.822.368,00	59.266.877.854,00	94,81	2,79
RSUD dr.H.Jusuf SK Tarakan	407.009.874.920,00	360.116.170.627,32	88,48	16,93
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	410.967.565.927,00	346.660.239.151,00	84,35	16,30
Satuan Polisi Pamong Praja	12.071.409.384,00	11.562.711.365,00	95,79	0,54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.046.671.573,00	8.540.902.182,00	94,41	0,40
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.792.019.896,00	11.806.461.805,00	92,30	0,56
Dinas Sosial	15.519.931.514,00	14.706.813.329,00	94,76	0,69
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.484.639.221,00	7.065.797.154,27	94,40	0,33
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.565.295.722,00	11.260.472.808,00	97,36	0,53
Dinas Lingkungan Hidup	18.545.663.502,00	17.744.002.542,00	95,68	0,83
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.411.296.537,00	6.321.773.888,00	98,60	0,30
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.271.744.030,00	10.983.692.012,00	97,44	0,52
Dinas Perhubungan	27.468.076.535,00	26.034.884.449,00	94,78	1,22
Dinas Komunikasi Dan Informatika	29.579.171.728,00	27.048.037.624,00	91,44	1,27
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.751.900.635,00	9.193.143.392,00	94,27	0,43
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	23.966.075.960,00	23.658.179.705,00	98,72	1,11
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.686.030.285,00	8.037.475.817,00	92,53	0,38
Dinas Kelautan Dan Perikanan	25.516.083.205,00	24.562.148.516,00	96,26	1,15
Dinas Pariwisata	15.438.739.591,00	14.069.929.430,00	91,13	0,66
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	17.983.960.761,00	17.199.022.117,00	95,64	0,81
Dinas Kehutanan	127.667.237.119,00	87.470.192.825,00	68,51	4,11
Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	11.049.980.265,00	10.738.264.175,00	97,18	0,50
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	39.496.862.864,00	35.406.663.828,00	89,64	1,66
Sekretariat Daerah	168.802.928.208,00	161.156.349.102,00	95,47	7,58
Sekretariat DPRD	99.784.070.758,00	91.922.889.564,00	92,12	4,32
Badan Penghubung	13.070.580.432,00	12.207.422.193,00	93,40	0,57
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.254.263.036,00	5.925.228.337,00	94,74	0,28
Inspektorat	24.420.024.545,00	21.950.260.352,00	89,89	1,03

5.2.1.2.1.1 Belanja Pegawai **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
714.859.072.319,00 **638.555.013.259,27**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 meningkat sebesar Rp76.304.059.059,72 atau 11,95% dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2021. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp714.859.072.319,00 atau 924,88% dari anggaran sebesar Rp753.427.506.803,00 adalah belanja Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai BLUD dengan uraian:

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	310.897.078.549,00	291.282.446.112,00	93,69	40,75
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	326.500.058.797,00	318.758.263.571,00	97,63	44,59
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.708.887.061,00	58.907.898.107,00	89,65	8,24
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.356.697.612,00	23.831.297.327,00	90,42	3,33
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	251.879.704,00	235.451.040,00	93,48	0,03
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.538.000.000,00	1.537.999.992,00	100,00	0,22
Belanja Pegawai BLUD	22.174.905.080,00	20.305.716.170,00	91,57	2,84
Jumlah	753.427.506.803,00	714.859.072.319,00	94,88	100,00

5.2.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
837.011.356.496,74 **787.157.711.061,20**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp837.011.356.496,74 meningkat sebesar Rp49.853.645.435,54 atau 6,33% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp787.157.711.061,20. Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp837.011.356.496,74 adalah Realisasi belanja barang dan jasa di OPD atau 91,71% dari anggarannya sebesar Rp912.741.031.168,00. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Barang Pakai Habis	137.317.318.868,00	121.502.465.817,00	88,48	14,52
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.026.977.595,00	1.007.614.241,00	98,11	0,12
Belanja Jasa Kantor	175.932.182.480,00	151.942.162.472,87	86,36	18,15
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	33.725.474.610,00	31.924.146.330,60	94,66	3,81
Belanja Sewa Tanah	85.400.000,00	70.000.000,00	81,97	0,01
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.711.897.829,00	3.138.030.414,00	84,54	0,37
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.414.894.909,00	12.665.416.090,00	94,41	1,51
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.090.187.029,00	19.063.062.661,00	94,89	2,28
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.146.312.000,00	6.378.510.587,00	89,26	0,76
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	12.000.000,00	11.997.435,00	99,98	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	71.000.000,00	50.716.200,00	71,43	0,01
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.570.977.100,00	9.950.074.087,00	68,29	1,19
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.878.880.309,00	12.186.904.762,00	81,91	1,46
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.684.419.611,00	6.208.004.362,00	92,87	0,74
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.226.318.000,00	4.009.408.313,00	94,87	0,48
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	34.137.000,00	68,27	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.189.645.630,00	135.390.205.086,67	86,68	16,18
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	658.000.000,00	171.630.270,00	26,08	0,02
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.895.000,00	16.344.486.693,00	99,05	1,95
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.748.494.987,00	62.221.832.823,00	86,72	7,43
Belanja Barang dan Jasa BOS	38.440.324.000,00	46.756.822.383,35	121,63	5,59
Belanja Barang dan Jasa BLUD	196.184.372.864,00	195.983.728.468,25	99,90	23,41
JUMLAH	912.665.972.821,00	837.011.356.496,74	91,71	100,00



Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar Rp837.011.356.496,74 merupakan total belanja barang dan jasa yang sebagian menjadi persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk persediaan dapat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.19
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA yang membentuk persediaan

URAIAN	NILAI BELANJA
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	96.754.550,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	353.706.879,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.005.292.323,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	615.369.300,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	49.110.510,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	43.200.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	153.155.235,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	462.287.033,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.579.499.220,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	166.320.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.771.302.722,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	130.351.561,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	23.701.950,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.163.837,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.811.555.982,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.690.540.878,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.758.934.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	671.153.454,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	731.280.502,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	881.072.660,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	613.247.809,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	210.018.463,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.926.972,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.405.819.295,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.995.117.687,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	1.073.920.229,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	306.170.844,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.344.414.176,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.174.898.030,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	39.757.980,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.062.252.801,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	242.796.250,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.560.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.676.636.366,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.226.820.020,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	16.746.750,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	480.972.500,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	428.323.395,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	578.473.350,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.397.579.623,00



URAIAN	NILAI BELANJA
Belanja Pakaian Penyelamatan	21.354.000,00
Belanja Pakaian Siaga	6.946.380,00
Belanja Pakaian KORPRI	29.472.720,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	143.937.500,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	760.476.855,00
Belanja Pakaian Olahraga	1.391.457.466,00
Belanja Pakaian Paskibraka	175.175.760,00
Jumlah	121.502.465.817,00

Realisasi belanja barang yang membentuk persediaan pada Pemerintah provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022 sebesar Rp121.502.465.817,00

Sedangkan belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan dapat dirincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.20
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA
yang tidak membentuk persediaan

URAIAN	REALISASI (Rp)
BELANJA JASA	
Belanja Komponen-Attachment	1.007.614.241,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.010.662.545,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.159.652.500,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	228.300.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	46.470.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	102.600.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	322.976.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	604.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.440.518.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.941.024.157,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	296.184.829,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.906.296.023,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	444.347.351,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	183.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	430.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	55.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	290.157.500,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.733.127.603,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.314.989.377,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.679.963.536,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.700.827.499,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.072.597.894,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.504.007.734,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	188.069.558,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	979.194.199,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	155.252.818,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	226.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	360.772.080,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	418.307.466,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	41.500.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	379.361.961,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.673.674.480,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	194.500.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	72.366.320,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	66.998.185,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	119.881.942,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	94.887.700,00
Belanja Jasa Jalan/Tol	136.773.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.454.395.290,00
Belanja Jasa Operator Kapal	1.606.202.538,00
Belanja Tagihan Telepon	95.342.730,00
Belanja Tagihan Air	741.190.515,00
Belanja Tagihan Listrik	7.874.311.434,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	83.627.250,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.371.754.360,00
Belanja Paket/Pengiriman	885.706.647,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.200.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	970.263.951,87
Belanja Medical Check Up	256.025.500,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	29.668.160.900,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.867.088.522,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	186.194.288,60
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	58.008.876,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	144.693.744,00
Belanja Sewa Tanah Kering	18.400.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	7.600.000,00
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	44.000.000,00
Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan	27.180.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	4.800.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	393.115.486,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.872.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	202.430.100,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.097.531.900,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	1.400.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	204.935.626,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	302.787.840,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	319.675.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	1.100.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	120.000.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.588.974,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	144.000.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	600.000,00
Belanja Sewa Personal Computer	77.981.450,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	35.724.538,00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	169.307.500,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.391.818.500,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	744.793.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	143.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	74.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.771.921.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	58.414.360,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	56.080.000,00
Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	62.000.000,00
Belanja Sewa Asrama	1.680.347.000,00
Belanja Sewa Hotel	563.042.230,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	120.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	34.965.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	213.096.350,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	99.799.989,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	842.102.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	1.946.678.830,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	98.346.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.440.966.250,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.293.698.925,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	93.551.535,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.046.043.385,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	2.110.547.550,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.955.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	71.486.370,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.590.613.522,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.598.497.605,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	349.155.350,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	132.527.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.032.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	890.293.529,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	99.000.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	275.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.644.759.158,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	45.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	424.457.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	11.997.435,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	50.716.200,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.627.645.330,00
Belanja Sosialisasi	7.998.683.400,00
Belanja Bimbingan Teknis	232.995.357,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	90.750.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.283.275.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	59.711.693,00
Belanja Beasiswa	15.000.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.500.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.221.832.823,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	46.756.822.383,35
Belanja Barang dan Jasa BLUD	195.983.728.468,25
TOTAL	557.508.600.886,07
BELANJA PEMELIHARAAN	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	3.985.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	109.113.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder	30.515.326,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	279.365.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.000.000,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.569.113.271,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	851.838.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.525.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.109.784.380,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	53.070.206,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	10.434.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	199.455.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	179.364.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	47.769.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	512.936.256,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	122.091.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	799.123.435,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	81.740.556,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	46.810.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.178.890.770,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	117.679.364,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	212.493.334,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	171.511.164,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	228.355.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	74.703.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	100.350.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	12.884.550,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.720.225.052,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	14.929.500,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	29.407.240,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	99.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	24.995.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	319.447.570,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	2.989.909.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	398.194.900,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	198.283.738,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	149.118.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	198.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	39.995.675,00



URAIAN	REALISASI (Rp)
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	35.907.000,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	34.137.000,00
TOTAL	22.438.454.437,00
BELANJA PERJALANAN DINAS	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129.892.312.899,67
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	230.023.410,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.433.750.524,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.134.995.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	699.123.253,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	171.630.270,00
TOTAL	135.561.835.356,67
JUMLAH	715.508.890.679,74

Total realisasi belanja barang dan jasa yang tidak membentuk persediaan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022 sebesar Rp715.508.890.679,74.

5.2.1.2.1.3 Belanja Bunga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.2.1.2.1.4 Belanja Subsidi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	13.973.868.842,00	21.167.303.205,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 sebesar Rp13.973.868.842,00 menurun sebesar Rp7.193.434.363,00 atau 33,98% dari realisasi Belanja Subsidi tahun 2021 sebesar Rp21.167.303.205,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian belanja subsidi ongkos angkut barang dan subsidi ongkos angkut penumpang di daerah perbatasan.

5.2.1.2.1.5 Belanja Hibah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	63.154.227.474,00	199.114.237.682,00

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp63.154.227.474,00 menurun sebesar Rp135.960.010.208,00 atau 68,28% dari realisasi Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp199.114.237.682,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp63.154.227.474,00 atau 103,06% dari anggaran yang ditetapkan Rp61.279.489.227,00, terdiri dari:

Tabel 5.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah-LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.750.736.570,00	4.413.905.186,00	92,91	6,70



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	275.000.000,00	174.946.000,00	63,62	0,28
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.945.752.699,00	49.731.914.541,00	92,19	78,75
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	6.333.461.789,00	-	10,06
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.499.999.958,00	2.499.999.958,00	100,00	3,97
Jumlah	61.471.489.227,00	63.154.227.474,00	102,74	100,00

5.2.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2022 31 Desember 2021
462.359.772,00 1.225.293.420,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp462.359.772,00 menurun sebesar Rp-762.933.648,00 atau 62,27% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp1.225.293.420,00. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp525.200.000,00, dengan realisasi Rp462.359.772,00 atau 88,03%, dengan rincian penerima sebagai berikut:

Penerima	Jumlah (Rp)
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	
- Bantuan Permakanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	7.861.464
- Bantuan Sandang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	6.931.284
- Bantuan Permakanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	69.506.424
- Bantuan Permakanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar	1.737.000
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	
- Bantuan Permakanan Korban Bencana Alam dan Sosial	76.323.600



- Belanja Bantuan Sosial uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	
- Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	300.000.000
TOTAL	462.359.772

5.2.1.2.2 Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	496.619.274.367,07	390.900.388.868,39

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp496.619.274.367,07 meningkat sebesar Rp105.718.885.498,68 atau 27,04% dari realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp390.900.388.868,39. Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp496.619.274.367,07 atau 79,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp624.724.948.993,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Tanah	92.054.062.518,00	51.978.879.050,00	56,47	10,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.985.930.843,00	134.331.790.579,07	68,19	27,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.402.195.386,00	239.046.835.735,00	91,80	48,13
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.494.930.181,00	67.684.064.690,00	94,67	13,63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.787.830.065,00	3.577.704.313,00	94,45	0,72
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	624.724.948.993,00	496.619.274.367,07	79,49	100,00

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp496.619.274.367,07 terdiri dari pembayaran Pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan pembayaran Pengadaan Aset Tetap yang pekerjaannya di Tahun Anggaran 2021 dan diakui sebagai utang pengadaan aset di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.888.856.194,00 pada RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan dan Rp936.897.233,75 pada Dinas Kelautan



dan Perikanan. Rincian Belanja Aset Tetap per OPD dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.23
Rincian Belanja Modal per OPD

No	OPD	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2022 (Rp)	Belanja Modal untuk pembayaran utang tahun sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	157.325.420.867,00	0,00	157.325.420.867,00
2	Dinas Kesehatan	5.089.068.281,00	0,00	5.089.068.281,00
3	RSUD dr.H.Jusuf SK Tarakan	43.946.739.124,07	1.888.856.194,00	45.835.595.318,07
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	226.384.826.836,00	0,00	226.384.826.836,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	90.242.520,00	0,00	90.242.520,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	65.140.000,00	0,00	65.140.000,00
8	Dinas Sosial	719.866.368,00	0,00	719.866.368,00
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	98.033.100,00	0,00	98.033.100,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.301.134.817,00	0,00	8.301.134.817,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	49.669.875,00	0,00	49.669.875,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	106.924.850,00	0,00	106.924.850,00
14	Dinas Perhubungan	3.266.214.944,00	0,00	3.266.214.944,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	908.327.486,00	0,00	908.327.486,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	200.403.000,00	0,00	200.403.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	700.110.882,00	0,00	700.110.882,00
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.930.639.247,25	936.897.233,75	4.867.536.481,00
20	Dinas Pariwisata	74.177.000,00	0,00	74.177.000,00
21	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	24.439.480,00	0,00	24.439.480,00
22	Dinas Kehutanan	19.803.206.143,00	0,00	19.803.206.143,00
23	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	101.326.200,00	0,00	101.326.200,00
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	7.863.046.271,00	0,00	7.863.046.271,00
25	Sekretariat Daerah	6.439.680.802,00	0,00	6.439.680.802,00
26	Sekretariat DPRD	836.123.800,00	0,00	836.123.800,00
27	Badan Penghubung	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00
29	Inspektorat	2.482.748.920,00	0,00	2.482.748.920,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang	237.858.000,00	0,00	237.858.000,00
31	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.634.448.528,00	0,00	1.634.448.528,00



No	OPD	Belanja Modal untuk Pekerjaan TA 2022 (Rp)	Belanja Modal untuk pembayaran utang tahun sebelumnya (Rp)	Jumlah Belanja Modal (Rp)
32	Badan Pendapatan Daerah	2.732.149.598,00	0,00	2.732.149.598,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	144.234.000,00	0,00	144.234.000,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	78.320.000,00	0,00	78.320.000,00
JUMLAH		493.793.520.939,32	2.825.753.427,75	496.619.274.367,07

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
51.978.879.050,00 **23.338.573.244,00**

Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Realisasi Belanja Tanah tahun 2022 sebesar Rp51.978.879.050,00 atau 56,47% dari anggaran sebesar Rp92.054.062.518,00 dan meningkat sebesar Rp28.640.305.806,00 atau 122,72% dari realisasi tahun 2021.

5.2.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
134.331.790.579,07 **95.562.120.412,00**

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2022 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp134.331.790.579,07 meningkat sebesar Rp38.769.670.167,07 atau 40,57% dari realisasi tahun 2021, dan terealisasi 68,19% dari anggaran sebesar Rp197.169.256.495,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Alat Besar	724.690.770,00	499.849.437,00	68,97	0,37
Belanja Modal Alat Angkutan	28.087.230.625,00	22.808.272.277,00	81,21	16,98
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	661.749.920,00	597.269.017,00	90,26	0,44
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.087.066.331,00	45.258.344.451,07	72,89	33,69
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.785.930.610,00	1.626.687.763,00	91,08	1,21

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	67.699.010.375,00	30.036.465.677,00	44,37	22,36
Belanja Modal Alat Laboratorium	25.606.767.336,00	25.251.361.353,00	98,61	18,80
Belanja Modal Komputer	9.534.684.876,00	7.528.518.554,00	78,96	5,60
Belanja Modal Rambu-Rambu	592.500.000,00	519.701.000,00	87,71	0,39
Belanja Modal Peralatan Olahraga	206.300.000,00	205.321.050,00	99,53	0,15
Jumlah	196.985.930.843,00	134.331.790.579,07	68,19	100,00

5.2.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
239.046.835.735,00 **173.436.399.485,39**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp239.046.835.735,00 meningkat sebesar Rp65.610.436.249,61 atau 37,83% dari realisasi tahun 2021, dan terealisasi sebesar 91,80% dari anggaran Rp260.402.195.386,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Bangunan Gedung	260.195.195.386,00	238.847.177.711,00	91,80	99,92
Belanja Modal Bangunan Menara	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	199.658.024,00	99,83	0,08
Jumlah	260.402.195.386,00	239.046.835.735,00	91,80	100,00

5.2.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
67.684.064.690,00 **76.752.834.826,00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp67.684.064.690,00, menurun sebesar Rp9.068.770.136,00 atau 11,82% dari realisasi tahun 2021, dan terealisasi sebesar 94,67% dari anggaran Rp71.494.930.181,00 dengan rincian sebagai berikut:



5.2.1.2.3	Belanja Tak Terduga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		923.172.706,00	11.924.306.413,00

Jumlah belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya. Dan juga untuk pembayaran bantuan sosial tidak terencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp3.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp923.172.706,00. Berikut rincian belanja tidak terduga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara:

5.2.1.3	Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		426.574.659.154,21	322.601.636.378,20

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggaran transfer adalah sebesar Rp429.318.695.743,00 dan terealisasi sebesar Rp426.574.659.154,21 atau 99,36%. Rincian Transfer terdiri dari:

-	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp	244.301.809.158,00
-	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Rp	182.272.849.996,21
	Jumlah	Rp	426.574.659.154,21

5.2.1.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		244.301.809.158,00	250.853.386.378,20

Jumlah anggaran transfer bagi hasil pendapatan adalah sebesar Rp247.045.845.743,00 sampai dengan 31 Desember 2022 dan terealisasi sebesar Rp244.301.809.158,00 atau 98,89%. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2022 menurun sebesar Rp6.551.577.220,20 atau 2,61% dari realisasi tahun 2021.

Jumlah tersebut merupakan transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.70/2022 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota, yaitu:

Tabel 5.28
Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan per Kabupaten/Kota – LRA

Uraian	Realisasi
	(Rp)
Kabupaten Bulungan	62.928.790.830,00
Kota Tarakan	60.880.607.390,00

Uraian	Realisasi
	(Rp)
Kabupaten Nunukan	41.753.184.147,00
Kabupaten Malinau	47.733.391.363,00
Kabupaten Tana Tidung	31.005.835.428,00
Jumlah	244.301.809.158,00

5.2.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	182.272.849.996,21	71.748.250.000,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp182.272.849.996,21 atau 100% dari anggaran sebesar Rp182.272.850.000,00.

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Mekanisme penyaluran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Bantuan Keuangan juga disalurkan kepada korban bencana alam Kabupaten Cianjur Jawa Barat sesuai Surat Bupati Cianjur Nomor 900/8896/BKAD dan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.846/2022.

Jumlah transfer bantuan keuangan yang telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp182.272.849.996,21 atau 100%, yaitu :

Tabel 5.29
Rincian Transfer Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota – LRA

Uraian	Jumlah
	(Rp)
Kabupaten Bulungan	49.449.709.240,00
Kota Tarakan	44.370.500.164,00
Kabupaten Nunukan	58.939.975.247,88
Kabupaten Malinau	12.584.743.068,33
Kabupaten Tana Tidung	4.820.224.928,87
Kabupaten Cianjur	200.000.000,00
Jumlah	182.272.849.996,2

5.2.1.4 Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	177.913.826.320,48	236.855.953.726,86

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.731.491.817.451,50, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp 2.127.003.331.976,81 dan Rp426.574.659.154,21 dengan demikian mengalami surplus sebesar Rp 177.913.826.320,48 (pendapatan lebih besar dari pada belanja dan transfer).

5.2.1.5 Pembiayaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	231.200.110.390,87	26.254.756.068,14

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan netto

Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp231.200.110.390,87 berasal dari Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp246.200.110.390,87 dan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00.

Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp263.110.709.795,00 dan Koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (Rp.16.910.599.404,13) Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan di tahun 2022 berupa penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Bank Kaltimara sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	409.113.936.711,35	263.110.709.795,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp409.113.936.711,35. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	2.731.491.817.451,50
- Belanja	Rp	(2.127.003.331.976,81)
- Transfer	Rp	(426.574.659.154,21)
- Defisit	Rp	177.913.826.320,48
- Pembiayaan netto	Rp	231.200.110.390,87
SiLPA Tahun Anggaran 2022	Rp	409.113.936.711,35

Rincian kas pembentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut:



	<u>Tahun Anggaran</u> <u>2022</u>	<u>Tahun Anggaran</u> <u>2021</u>
- Kas Di Kas Daerah	388.224.407.956,60	156.753.403.188,76
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.787.093,80	4.385.846,84
- Kas Di Bendahara Penerimaan	24.312.510,00	8.264.000,00
- Kas di BLUD	20.089.027.159,63	104.586.792.713,84
- Kas Lainnya (Dana BOS)	736.719.965,79	1.757.864.045,56
- Kas Lainnya (Dana <i>Block Grant</i>)	33.682.025,53	0,00
SiLPA	409.113.936.711,35	263.110.709.795,00

5.3.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan, yang merupakan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya.

Perubahan Saldo Anggaran Lebih periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Saldo 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	263.110.709.795,00
Penggunaan SAL (sebagai Penerimaan Pembiayaan)	(246.200.110.390,87)
Sub Total	16.910.599.404,13
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	409.113.936.711,35
Sub Total	426.024.536.115,48
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(16.910.599.404,13)
Lain-Lain	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	409.113.936.711,35

5.2.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	263.110.709.795,00	97.103.147.651,14

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp263.110.709.795,00 merupakan SILPA Tahun Anggaran 2022.

5.2.2.2 Penggunaan SAL (Penerimaan Pembiayaan)	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(246.200.110.390,87)	(47.254.756.068,14)

Penggunaan SAL sebesar Rp(246.200.110.390,87) adalah untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2022. Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022.



5.2.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	<u>31 Desember 2022</u> 409.113.936.711,35	<u>31 Desember 2021</u> 263.110.709.795,00
----------------	--	---	---

Jumlah tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2022, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan netto.

5.2.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>31 Desember 2022</u> (16.910.599.404,13)	<u>31 Desember 2021</u> (49.848.391.583,00)
----------------	---	--	--

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih. Dalam Tahun Anggaran 2022, koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp16.910.599.404,13 merupakan koreksi atas pengakuan lebih bayar dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak serta koreksi atas silpa tahun sebelumnya.

5.2.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>31 Desember 2022</u> 409.113.936.711,35	<u>31 Desember 2021</u> 263.110.709.795,00
----------------	---------------------------------------	---	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp409.113.936.711,35 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2022, yaitu selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja dan transfer, setelah memperhitungkan pembiayaan netto dan merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan.

5.3.2 Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2022.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Posisi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022 menunjukkan Aktiva dan Pasiva masing-masing adalah sebesar Rp7.771.811.608.106,47.



Jumlah Aktiva tersebut di atas terdiri dari:

Aset Lancar	Rp	777.957.241.296,94
Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	235.028.685.421,00
Aset Tetap	Rp	9.157.580.019.014,35
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	(2.515.548.828.985,63)
Aset Lainnya	Rp	116.794.491.359,81
Jumlah Aset	Rp	7.771.811.608.106,47

Jumlah Pasiva tersebut di atas terdiri dari

Kewajiban	Rp	256.879.686.088,83
Ekuitas	Rp	7.514.931.922.017,64
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	7.771.811.608.106,47

5.2.3.1 Aset Lancar 31 Desember 2022 31 Desember 2021
777.957.241.296,94 **518.047.724.132,16**

Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp777.957.241.296,94 yang terdiri dari:

Tabel 5.30
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Di Kas Daerah	388.224.407.956,60	156.753.403.188,76
Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.787.093,80	4.385.846,84
Kas Di Bendahara Penerimaan	24.312.510,00	8.264.000,00
Kas di BLUD	20.089.027.159,63	104.586.792.713,84
Kas Lainnya	770.401.991,32	3.440.633.263,43
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	15.250.000.000,00	-
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	114.627.040,00	149.500.164,00
Penyisihan Piutang Pajak	(7.547.425,20)	(10.386.382,50)
- Piutang Pajak Netto	107.079.614,80	139.113.781,50
Piutang Retribusi	50.205.000,00	75.858.467,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(20.205.000,00)	(39.135.000,00)
- Piutang Retribusi Netto	30.000.000,00	36.723.467,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-



URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	-	-
Piutang Transfer	19.044.411.371,00	1.387.177.315,00
Belanja Dibayar Dimuka	1.095.503.131,07	1.056.215.825,50
Piutang Lainnya	61.728.291.257,78	38.668.186.095,06
Penyisih Piutang Lainnya	(21.945.086.934,51)	(20.288.772.296,91)
- Piutang Lainnya Netto	39.783.204.323,27	18.379.413.798,15
Persediaan	293.533.106.145,45	232.255.600.932,14
	777.957.241.296,94	518.047.724.132,16

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.3.1.1	Kas di Kas Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		388.224.407.956,60	156.753.403.188,76

Saldo Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah tersimpan pada rekening giro BPD Kaltimara Cabang Tanjung Selor, dengan nomor rekening 0071200001. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 menurut Buku Besar dan Rekening Koran sebesar Rp388.224.407.956,60.

5.2.3.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		5.787.093,80	4.385.846,84

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2022` adalah merupakan sisa kas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Tabel 5.31
Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Sisa Kas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMA/SMK/SLB	5.787.093,80
2	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran pada OPD	0,00
	Jumlah	5.787.093,804

Saldo BOP sebesar Rp5.787.093,80 masih terdapat di rekening sekolah sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

5.2.3.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		24.312.510,00	8.264.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp24.312.510,00 merupakan pendapatan retribusi KKMB Tarakan, Tengkyu I dan Tengkyu II yang diterima oleh



Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum sempat disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

5.2.3.1.4	Kas di BLUD	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		20.089.027.159,63	104.586.792.713,84

Kas di BLUD sebesar Rp20.089.027.159,63 merupakan saldo Kas di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Tabel 5.32
Rincian Saldo Kas di RSUD Tarakan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Kas tunai	11.355.260,00
2	Giro pada BPD Kaltimtara Cabang Tarakan No Rek. 0051505161 atas nama BEND. BLUD DR. H. JUSUF SK	20.077.671.899,63
Jumlah		20.089.027.159,63

5.2.3.1.5	Kas Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		770.401.991,32	3.440.633.263,43

Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp770.401.991,32 merupakan sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA/SMK/SLB dan sisa kas lainnya pada kas sekolah.

Tabel 5.33
Rincian Saldo Kas Lainnya

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Sisa Dana BOS Pada Kas Sekolah	736.719.965,79
2	Sisa Kas Bantuan langsung Pemerintah pada Sekolah	33.682.025,53
Jumlah Total		770.401.991,32

Rincian lebih lanjut saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2.B**.

5.2.3.1.6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		15.250.000.000,00	0,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp15.250.000.000,00 merupakan saldo kas di rekening penampungan penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul sebesar Rp15.000.000.000,00 yang disalurkan di Tahun 2023 dan kas tunai penyaluran Belanja Tidak Terduga oleh Bendahara Pembantu Biro Kesra sebesar Rp250.000.000,00 yang belum disalurkan s.d. 31 Desember 2022, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tidak menjadi Bagian dari SiLPA

5.2.3.1.7	Setara Kas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Setara Kas sebesar Rp0,00 disebabkan oleh Penempatan Deposito Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dicairkan ke Kas Daerah sebelum 31

Desember 2022 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

5.2.3.1.8 Piutang Pajak **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
114.627.040,00 **149.500.164,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pajak	114.627.040,00	149.500.164,00
Penyisihan Piutang Pajak	(7.547.425,20)	(10.386.382,50)
Piutang Pajak netto	107.079.614,80	139.113.781,50

a. Piutang Pajak

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 merupakan pajak daerah yang belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak, terdiri dari:

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	0,00
- Pajak Air Permukaan	Rp	114.627.040,00
Jumlah	Rp	114.627.040,00

Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp114.627.040,00 merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang telah jatuh tempo tetapi per 31 Desember 2022 belum dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi (Rp)
BAPENDA UPTB Bulungan	47.886.347,00
BAPENDA UPTB Nunukan	17.759.071,00
BAPENDA UPTB Malinau	13.294.446,00
BAPENDA UPTB Tarakan	12.286.503,00
BAPENDA UPTB Tana Tidung	23.400.673,00
Jumlah	114.627.040,00 0

b. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai Piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yang dihitung dengan persentase tertentu berdasarkan umurnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan unsur pengurang dari piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar, umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar, umur piutang 1-2 tahun;
- c. Kualitas Piutang Diragukan, umur piutang 2-5 tahun;
- d. Kualitas Piutang Macet, umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0% (nol persen);
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus persen)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.547.425,20 terinci sebagai berikut:

Tabel 5.35
Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2022

No	Piutang Pajak	Penyisihan Piutang
		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4	Pajak Air Permukaan	(7.547.425,20)
	Jumlah	(7.547.425,20)

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang lihat di **Lampiran 3.A**.

c. Piutang Pajak Netto

Saldo Piutang Pajak neto adalah piutang pajak setelah dikurangi Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Netto adalah Rp107.079.614,80 dengan rincian:

Tabel 5.36
Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2022

No	Uraian	Piutang Brutto	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto
		(Rp)		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	114.627.040,00	(7.547.425,20)	107.079.614,80
	Jumlah	114.627.040,00	(7.547.425,20)	107.079.614,80

5.2.3.1.9 Piutang Retribusi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	50.205.000,00	75.858.467,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp50.205.000,00 adalah retribusi atas sewa rumah dinas UPT BAPENDA Bulungan dan retribusi sewa kios UPTD Pelabuhan Tengkeyu II di Tarakan yang belum dilunasi pembayarannya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37
Rincian Piutang Retribusi tahun 2022

Uraian	Realisasi (Rp)
UPTD Tengkeyu II	3.780.000,00
UPTD Bapenda Kab. Bulungan	46.425.000,00
Jumlah	50.205.000,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Piutang Retribusi	50.205.000,00	75.858.467,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(20.205.000,00)	(39.135.000,00)
Piutang Retribusi Netto	30.000.000,00	36.723.467,00

Adapun perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022

Umur Piutang	Penyisihan Piutang	Jumlah	Nilai Penyisihan	Nilai buku per 31 Desember 2022
0-1 Tahun	0%	15.855.000,00	0,00	15.855.000,00
> 1 -2 Tahun	10%	9.300.000,00	930.000,00	8.370.000,00
2-5 Tahun	50%	11.550.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00
5 Tahun	100%	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Jumlah		50.205.000,00	20.205.000,00	30.000.000,00

5.2.3.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.



5.2.3.1.11 Piutang Transfer **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
19.044.411.371,00 **1.387.177.315,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp19.044.411.371,00 merupakan Piutang Transfer SDA Mineral dan Batubara berdasarkan PMK No. 127/PMK.07/2022. Rincian lebih lanjut Piutang Transfer per tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.C**.

5.2.3.1.12 Belanja Dibayar Di Muka **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
1.084.177.674,67 **1.056.215.825,50**

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.177.674,67 merupakan biaya-biaya barang dan jasa di OPD dan RSUD yang telah dibayar tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya, terdiri dari:

- Premi Asuransi	Rp	98.659.563,17
- Sewa Server	Rp	140.876.458,67
- Sewa Gedung	Rp	844.641.652,83
Jumlah	Rp	1.084.177.674,67

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4.A – 4.D**.

5.2.3.1.13 Piutang Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
61.728.291.257,78 **38.668.186.095,06**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
Piutang Lainnya	61.728.291.257,78	38.668.186.095,0
Penyisihan Piutang Lainnya	(21.945.086.934,51)	(20.288.772.296,91)
Piutang Lainnya Netto	39.783.204.323,27	18.379.413.798,15

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.728.291.257,78. Piutang lainnya merupakan Piutang Pendapatan Jasa Remunerasi Kas TDF, Piutang Pendapatan BLUD, dan Piutang PPN Jasa Konsultasi Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Tenggayu I Tahap III serta Piutang Uang Muka Pekerjaan Konstruksi. Adapun rincian piutang lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.39
Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

Uraian Jenis Piutang Lainnya	Piutang Bruto per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang	Piutang Netto per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Remunerasi atas dana TDF pada Bank Indonesia	10.339.343,72	0,00	10.339.343,72
Piutang Uang Muka Pengadaan Konstruksi	21.604.049.817,00	0,00	21.604.049.817,00
Piutang Pendapatan BLUD	40.091.800.970,06	21.945.086.934,51	18.146.714.035,55
Piutang PPN Jasa Konsultasi	22.101.127,00	0,00	22.101.127,00
Jumlah	61.728.291.257,78	21.945.086.934,51	39.783.204.323,27

Piutang pendapatan BLUD sebesar Rp38.646.084.968,06 merupakan saldo piutang usaha berupa tagihan atas jasa layanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien.

Piutang PPN Jasa Konsultasi sebesar Rp22.101.127,00 merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan jasa konsultasi pengawasan pengembangan Pelabuhan Tenggayu I Tahap III Tahun 2018.

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.2.3.1.14	Persediaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		293.533.106.145,45	232.255.600.932,14

Saldo Persediaan sebesar Rp293.533.106.145,45 merupakan persediaan barang atau perlengkapan di OPD dan RSUD yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2022.

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2022 terinci sebagai berikut:

- Bahan	Rp	4.937.055.702,00
- Suku Cadang	Rp	107.532.065,90
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	5.837.608.395,32
- Obat-obatan	Rp	17.594.294.971,31
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	263.387.426.300,12
- Natura dan Pakan	Rp	1.669.188.710,80
Jumlah	Rp	293.533.106.145,45

Penjelasan masing-masing jenis Persediaan adalah sebagai berikut :



- a. Persediaan bahan sebesar Rp4.937.055.702,00 merupakan persediaan berupa bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit bidang pertanian dan perternakan di OPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum digunakan atau didistribusikan;
- b. Persediaan suku cadang sebesar Rp107.532.065,90 berupa suku cadang alat angkutan, alat bengkel, laboratorium, kedokteran dan persediaan dari belanja bantuan sosial yang belum digunakan;
- c. Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp5.837.608.395,32 merupakan persediaan alat-alat tulis kantor, barang cetakan, benda pos, alat listrik maupun perlengkapan dinas yang ada di OPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- d. Persediaan obat-obatan sebesar Rp17.594.294.971,31 yang terdapat pada:
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| - Dinas Kesehatan | Rp | 8.942.040.115,17 |
| - RSUD dr. H. Jusuf SK (BLUD) | Rp | 8.493.354.718,14 |
| - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp | 63.350.000,00 |
| - Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Rp | 55.000.500,00 |
| - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | Rp | 891.000,00 |
| - Dinas Kehutanan | Rp | 3.120.458,00 |
| - UPTD KPH Kota Tarakan | Rp | 31.872.500,00 |
| - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp | 490.000,00 |
| - Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Rp | 4.175.680,00 |
| Jumlah | Rp | 17.594.294.971,31 |
- e. Persediaan natura dan pakan sebesar Rp1.669.188.710,80, merupakan makanan atau sembako, minuman, pakan hewan yang masih tersisa per 31 Desember 2022;
- f. Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp263.387.426.300,12 adalah barang yang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum diserahkan, yaitu:
- | | | |
|---|----|------------------|
| - Belanja bantuan hibah barang yang diserahkan ke SMA IT Ulul Albab Tarakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. | Rp | 1.496.392.024,00 |
| - Peralatan kesehatan berupa <i>oxygen concentrator</i> dan penunjang pada | Rp | 149.486.064,00 |



Dinas Kesehatan yang akan diserahkan ke kabupaten/kota.

- Gedung kantor, peralatan dan mesin, jalan dan irigasi dan bahan material yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah atau Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 256.056.348.165,12
- Sembako, alat-alat kesehatan dan alat-alat dapur lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka bantuan kebencanaan di kabupaten/kota. Rp 535.134.867,00
- Peralatan pendukung untuk mencetak E-KTP berupa *printer* cetak E-KTP, *fargo cleaning kit*, dan blanko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Rp 105.045.550,00
- Peralatan mesin dan pekerjaan pemeliharaan Dermaga Ancam yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Dinas Perhubungan. Rp 1.287.159.600,00
- Pekerjaan pengecatan dan penataan siring Tanjung Selor, rehabilitasi makam Sultan Kaharuddin II dan Al Habib Abdurahman Bin Abdullah Bil Faqih Desa Baratan, pembangunan ruang terbuka publik Tepian Kayan, pengukiran dan penataan Kulteka Tanjung Selor pada Dinas Pariwisata. Rp 3.540.715.030,00
- Alat batako press pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahkan kepada masyarakat. Rp 33.440.000,00
- Alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan kehutanan yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat pada UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Bulungan. Rp 183.705.000,00

Jumlah Rp 263.387.426.300,12

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Selain sisa Persediaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat pula Sisa Persediaan yang telah rusak atau usang yang tidak dilaporkan dalam neraca yaitu obat-obatan yang telah kadaluarsa dan diusulkan untuk segera dimusnahkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, Adapun rincian Persediaan yang usang/rusak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.40
Persediaan Kondisi Rusak/Usang per 31 Desember 2022

No	OPD	Jenis Persediaan	Jumlah Persediaan	Satuan	Nilai Persediaan
1	UPT. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	Obat-Obatan	25.645	Jenis Obat	70.337.929,00
Jumlah			25.645		70.337.929,00

5.2.3.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
235.028.685.421,00 **217.291.104.232,00**

Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp235.028.685.421,00 terdiri dari :

5.2.3.2.1 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Non Permanen **0,00** **0,00**

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 bernilai nihil.

5.2.3.2.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Permanen **235.028.685.421,00** **217.291.104.232,00**

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Daerah adalah Penyertaan Modal sebesar Rp235.028.685.421,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kaltimara dan BUMD. Penyertaan modal kepada BPD Kaltimara didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu kepada PT Benuanta Kaltara Jaya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya, dan PT. Migas Kaltara Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya. Berikut Rincian Penambahan Investasi Jangka Panjang Permanen:

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Penyertaan Modal terhadap PT. BPD Kaltimara sebesar Rp15.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.513/2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank



Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.41
Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2022

No	Uraian	Persentase kepemilikan	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)	Koreksi Laba/Rugi Investasi Thn Sebelumnya (Rp)	Penambahan Investasi (Rp)	Laba/Rugi Investasi (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	SK Penempatan
1	PT BPD Kaltimara	5,77% (metode biaya)	205.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	220.000.000.000,00	(SK Gubernur Nomor 188.44/K.513/2022 tanggal 1 Juli 2022)
2	PT Benuanta Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	5.467.296.921,00	0,00	0,00	0,00	5.467.296.921,00	
3	PT Migas Kaltara Jaya	100% (metode ekuitas)	6.823.807.311,00	3.022.787.219,00	0,00	(285.206.030,00)	9.561.388.500,00	
Jumlah			217.291.104.232,00	3.022.787.219,00	15.000.000.000,00	(285.206.030,00)	235.028.685.421,00	

5.2.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
6.642.348.672.028,72 **6.444.075.540.240,37**

Aset Tetap pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.642.348.672.028,72. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.444.075.540.240,37 maka jumlah Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 198.273.131.788,35 atau 3,08 %.

Aset Tetap terdiri dari aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42
Rekapitulasi Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2022

No	Klasifikasi	Saldo Per 01-01-2022	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Per 31-12-2022
1	Tanah	1.809.164.154.788,00	55.988.053.811,00	10.421.392.285,00	1.854.730.816.314,00
2	Peralatan dan Mesin	1.160.384.497.766,79	157.090.449.636,07	28.781.672.771,36	1.288.693.274.631,50
3	Gedung dan Bangunan	1.796.583.792.720,14	420.028.047.869,25	190.511.952.782,00	2.026.099.887.807,39
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.901.616.204.275,98	96.732.373.800,00	18.597.057.378,00	2.979.751.520.697,98
5	Aset Tetap Lainnya	14.319.256.905,01	9.786.661.339,00	6.062.377.442,00	18.043.540.802,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	989.596.562.550,47	193.493.447.086,00	192.511.548.875,00	990.578.460.761,47



No	Klasifikasi	Saldo Per 01-01-2022	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Per 31-12-2022
	Nilai Perolehan Aset Tetap	8.671.664.469.006,39	933.119.033.541,32	446.886.001.533,36	9.157.897.501.014,35
7	Akumulasi Penyusutan	(2.227.588.928.766,02)	(292.453.767.591,61)	(4.493.867.372,00)	(2.515.548.828.985,63)
	Nilai Buku Aset Tetap	6.444.075.540.240,37	640.665.265.949,71	442.392.134.161,36	6.642.348.672.028,72

Mutasi tambah dan mutasi kurang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rekapitulasi Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021		8.671.664.469.006,39
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	496.619.274.367,07
2	Penerimaan Hibah Barang	5.452.396.944,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap	7.791.798.490,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	182.776.480.175,00
5	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	191.574.651.641,25
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	317.482.000,00
7	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	464.585.996,00
8	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	317.822.897,00
9	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	14.150.000,00
10	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	10.863.809.564,00
11	Kurang catat saldo awal tahun	124.908.600,00
12	Perolehan Aset dari Hutang	13.304.865.415,00
13	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	4.080.141.117,00
14	Mutasi Barang Dari OPD lain	19.416.666.335,00
	Jumlah	933.119.033.541,32
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	7.791.798.490,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	182.776.480.175,00
3	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	191.574.651.641,25
4	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	4.137.263.832,36
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.316.993.967,00
6	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	6.029.661.432,00
7	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya karena Permendagri 90 thn 2019	1.169.508.450,00
8	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	105.019.125,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	362.531.430,00
10	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	4.036.638.590,00
11	Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	76.430.000,00

No	Keterangan	Nilai (Rp)
12	Pembayaran Hutang Aset Tetap tahun sebelumnya	2.825.753.427,75
13	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	4.080.141.117,00
14	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap yang masih di Pihak Ketiga	21.186.463.521,00
15	Mutasi Barang Dari OPD lain	19.416.666.335,00
	Jumlah	446.886.001.533,36
	Kenaikan/ (Penurunan)	486.233.032.007,96
	Saldo per 31 Desember 2022	9.157.897.501.014,35

Rincian lebih lanjut mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap disetiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat pengalihan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah diserahkan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2017, namun demikian masih ada sebagian aset tetap yang masih belum diserahkan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerima hibah aset tetap baik hibah dari masyarakat maupun hibah dari kementerian/lembaga. Hibah aset tetap tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.44

Rincian Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Kementerian/Lembaga

No	OPD	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	526.531.350,00	1.443.000,00	527.974.350,00
2	RSUD	1.341.400.000,00	0,00	1.341.400.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.022.594,00	0,00	33.022.594,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	3.550.000.000,00	0,00	3.550.000.000,00
	Jumlah	5.450.953.944,00	1.443.000,00	5.452.396.944,00

Hibah aset tetap berupa peralatan mesin yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- Hibah alat peraga praktik dan perlengkapan komputer kepada SMA dan SMK di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Hibah Peralatan dan Mesin kepada RSUD Tarakan berupa Generator Oksigen dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Kursi Roda dari PT.Sumber Rejeki Medika Jaya
- Hibah Peralatan dan Mesin kepada Badan Penanggulangan Bencana berupa Peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- d. Hibah Peralatan dan Mesin kepada Dinas Perhubungan berupa Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan Tahun 2018 yang BAST baru diterima tahun 2022

Hibah aset tetap Lainnya yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara berupa buku.

5.2.3.3.1 Tanah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
1.854.730.816.314,00 **1.809.164.154.788,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

Dibandingkan saldo Tanah Tahun 2021 sebesar Rp1.809.164.154.788,00 maka Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 45.566.661.526,00 atau 2,52% dengan uraian:

Tabel 5.45

Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2022 – Tanah

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021		1.809.164.154.788,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	51.978.879.050,00
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap	747.261.908,00
3	Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	317.482.000,00
4	Mutasi Barang Dari OPD lain	2.944.430.853,00
	Jumlah	55.988.053.811,00
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.447.300.000,00
2	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	6.029.661.432,00
3	Mutasi Kurang ke OPD lain	2.944.430.853,00
	Jumlah	10.421.392.285,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	45.566.661.526,00
Saldo per 31 Desember 2022		1.854.730.816.314,00

5.2.3.3.2 Peralatan dan Mesin **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
1.288.693.274.631,50 **1.160.384.497.766,79**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap-pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp1.160.384.497.766,79 maka tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 128.308.776.864,71 atau 11.06%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.46
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2022 - Peralatan dan Mesin

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021		1.160.384.497.766,79
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	134.331.790.579,07
2	Penerimaan Hibah Barang	5.450.953.944,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap	258.544.160,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	18.085.996,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	317.822.897,00
6	Perolehan Aset dari Hutang	6.500.055.300,00
7	Mutasi Barang Dari OPD lain	8.656.049.172,00
8	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	1.557.147.588,00
	Jumlah	157.090.449.636,07
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.169.965.603,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	5.797.000.000,00
3	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	4.137.263.832,36
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	23.133.012,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	89.409.750,00
6	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	362.531.430,00
7	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	4.023.886.190,00
8	Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	76.430.000,00
9	Pembayaran Huttang Aset Tetap tahun sebelumnya	1.888.856.194,00
10	Mutasi Kurang ke OPD lain	8.656.049.172,00
11	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	1.557.147.588,00
	Jumlah	28.781.672.771,36
	Kenaikan/ (Penurunan)	128.308.776.864,71
Saldo Per 31 Desember 2022		1.288.693.274.631,50



5.2.3.3.3 Gedung dan Bangunan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
2.026.099.887.807,39 **1.796.583.792.720,14**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp1.796.583.792.720,14 maka tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 229.516.095.087,25 atau 12,78%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2022 – Gedung dan Bangunan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021		1.796.583.792.720,14
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	239.046.835.735,00
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.278.689.383,00
3	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	169.154.621.641,25
4	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	14.150.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	704.976.200,00
6	Kurang catat saldo awal tahun	6.738.600,00
7	Mutasi Barang Dari OPD lain	7.816.186.310,00
8	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	5.850.000,00
	Jumlah	420.028.047.869,25
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.052.291.502,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	160.435.552.074,00
3	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	15.609.375,00
4	Mutasi Kurang ke OPD lain	7.816.186.310,00
5	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	5.850.000,00
6	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap yang masih di Pihak Ketiga	21.186.463.521,00
	Jumlah	190.511.952.782,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	229.516.095.087,25
Saldo per 31 Desember 2022		2.026.099.887.807,39

5.2.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
2.979.751.520.697,98 **2.901.616.204.275,98**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Dibandingkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp2.901.616.204.275,98 maka tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 78.135.316.422,00 atau 2,69%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2022 – Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021		2.901.616.204.275,98
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	67.684.064.690,00
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap	647.360.692,00
3	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	22.420.030.000,00
4	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	5.980.918.418,00
	Jumlah	96.732.373.800,00
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.322.215.477,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	16.266.539.101,00
3	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	8.302.800,00
	Jumlah	18.597.057.378,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	78.135.316.422,00
Saldo per 31 Desember 2022		2.979.751.520.697,98

5.2.3.3.5 Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
18.043.540.802,01 **14.319.256.905,011**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap- pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Aset Tetap lainnya Tahun 2021 sebesar Rp14.319.256.905,01 maka Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.724.283.897,00 atau 26,01%.

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian dari Aset tetap lainnya adalah:

1	Bahan Perpustakaan	Rp	1.051.843.739,80
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	Rp	3.365.630.670,00
3	Hewan	Rp	29.750.000,00
4	Biota Perairan	Rp	132.665.000,00
5	Tanaman	Rp	348.197.600,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	6.919.000,00
7	Aset Tetap Renovasi	Rp	13.108.534.792,21
Jumlah			Rp 18.043.540.802,01

Dibanding Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp3.724.283.897,00 atau 26,01%. Kenaikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2022 – Aset Tetap Lainnya

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021		14.319.256.905,01
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	3.577.704.313,00
2	Penerimaan Hibah Barang	1.443.000,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.859.942.347,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	446.500.000,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	383.928.150,00
6	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	2.517.143.529,00
	Jumlah	9.786.661.339,00
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	800.025.908,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	277.389.000,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.293.860.955,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya karena Permendagri 90 thn 2019	1.169.508.450,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	4.449.600,00
6	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	2.517.143.529,00
	Jumlah	6.062.377.442,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	3.724.283.897,00
Saldo per 31 Desember 2022		18.043.540.802,01

Penjelasan masing-masing Aset Tetap Lainnya yaitu :



1. Bahan Perpustakaan Rp1.051.843.739,80
Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.051.843.739,80 adalah koleksi buku terbitan yang ada di OPD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rp3.365.630.670,00
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan sebesar Rp3.365.630.670,00 adalah berupa peralatan alat musik dan barang kerajinan lain-lain yang ada di OPD Provinsi Kalimantan Utara.
3. Hewan Rp29.750.000,00
Hewan sebesar Rp29.750.000,00 adalah berupa hewan ternak potong lainnya yang berada di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Biota Perairan Rp132.665.000,00
Biota Perairan sebesar Rp132.665.000,00 adalah berupa ikan budidaya yang berada di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Tanaman Rp348.197.600,00
Tanaman sebesar Rp348.197.600,0000 adalah berupa tanaman hias yang ada di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Barang Koleksi Non Budaya Rp6.919.000,00
Barang Koleksi Non Budaya Rp6.919.000,00 adalah berupa barang koleksi non budaya di OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Aset Tetap Renovasi (ATR) Rp13.108.534.792,21
Aset Tetap Renovasi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasikan dengan aset tetapnya, yang bukan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

5.2.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
990.578.460.761,47 **989.596.562.550,47**

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp990.578.460.761,47. Dibanding nilai KDP pada tahun 2021, maka nilai tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp 981.898.211,00 atau 0,10%, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2022 – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2021	989.596.562.550,47
	Mutasi Tambah	
1	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	182.776.480.175,00



No	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.793.986.796,00
3	Kurang catat saldo awal tahun	118.170.000,00
4	Perolehan Aset dari Hutang	6.804.810.115,00
	Jumlah	193.493.447.086,00
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	191.574.651.641,25
2	Pembayaran Huttang Aset Tetap tahun sebelumnya	936.897.233,75
	Jumlah	192.511.548.875,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	981.898.211,00
Saldo per 31 Desember 2022		990.578.460.761,47

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan di setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

5.2.3.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(2.515.548.828.985,63) **(2.227.588.928.766,02)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp2.515.548.828.985,63 dengan uraian sebagai berikut:

-	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	2.227.588.928.766,02
-	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(1.321.364.484,00)
	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2022	2.226.267.564.282,02
-	Beban Penyusutan tahun 2022	289.281.264.703,61
	Akumulasi Penyusutan tahun 2022	2.515.548.828.985,63

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 untuk masing-masing jenis aset dapat dirincikan sebagai berikut :

-	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	914.473.172.194,53
-	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	342.138.723.940,00
-	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.252.456.424.026,90
-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	6.480.508.824,20
	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Rp	2.515.548.828.985,63

Rincian akumulasi penyusutan setiap jenis Aset Tetap di setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 8.A. s.d Lampiran 8.G.**

5.2.3.4	Aset Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		116.477.009.359,81	356.719.340.188,56

Aset Lainnya pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.477.009.359,81 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai 2022	Nilai 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	
1	Tuntutan Ganti Rugi	19.325.333,00	19.325.333,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	169.502.586.581,00	159.807.218.454,00	6,07
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(145.565.134.179,00)	(130.968.364.564,00)	11,15
4	Aset Tidak Berwujud Netto	23.937.452.402,00	28.838.853.890,00	(17,00)
5	Aset Lain-Lain	111.570.607.759,64	342.800.131.392,39	(67,45)
6	Akumulasi Penyusutan- Aset Lain-Lain	(19.050.376.134,83)	(14.938.970.426,83)	27,52
7	Aset Lain-Lain Netto	92.520.231.624,81	327.861.160.965,56	(71,78)
	Jumlah Aset Lainnya	116.477.009.359,81	356.719.340.188,56	(67,35)

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.477.009.359,81 menurun sebesar 67,35% dari saldo Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp356.719.340.188,56.

5.2.3.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		19.325.333,00	19.325.333,00

Jumlah tersebut merupakan kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan putusan pengadilan senilai Rp19.325.333,00.

5.2.3.4.2	Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		169.502.586.581,00	159.807.218.454,000

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp169.502.586.581,00 terdiri dari *Software*, Lisensi, Hak Cipta, dan Kajian yang memberikan manfaat masa panjang. Saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2022 meningkat sebesar 6,07% atau Rp9.695.368.127,00 dari saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp159.807.218.454,000.

Rincian Aset Tidak Berwujud tahun 2022 berdasarkan jenis Aset pada OPD dapat dilihat pada **Lampiran 9.B**.

5.2.3.4.2.1	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		145.565.134.179,00	130.968.364.564,00

Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.565.134.179,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52
Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022
Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021	130.968.364.564,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi 2022	0,00
Akumulasi Amortisasi Per 1 Januari 2022	130.968.364.564,00
Beban Amortisasi	14.596.769.615,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi	0,00
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022	145.565.134.179,00

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenis aset pada OPD dapat dilihat pada **Lampiran 9.B**.

5.2.3.4.2.2	Aset Tidak Berwujud Netto	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		23.937.452.402,00	28.838.853.890,00

Saldo Aset Tak Berwujud neto adalah Aset Tak Berwujud setelah dikurangi Amortisasi. Saldo Aset Tak Berwujud neto adalah Rp23.937.452.402,00.

5.2.3.4.3	Aset Lain-Lain	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		111.570.607.759,64	342.800.131.392,39

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.570.607.759,64. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 yaitu Rp342.800.131.392,39 maka Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar 67,45% atau Rp 231.229.523.632,75 dari tahun sebelumnya. Aset Lain-lain Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

Aset Rusak Berat	Rp	36.227.233.899,36
Aset Yang Akan diserahkan	Rp	27.806.520.200,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah belum terdapat SK Penetapan	Rp	3.470.133.219,28
Jaminan Reklamasi	Rp	1.435.597.731,00
Kas di TDF pada Bank Indonesia	Rp	42.631.122.710,00
Jumlah	Rp	111.570.607.759,64

5.2.3.4.3.1	Aset Rusak Berat	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		36.227.233.899,36	32.089.970.067,00

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Saldo

Tabel 5.54
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2022

Uraian	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021	14.938.970.426,83
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 1 Januari 2022	3.936.087.680,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 1 Januari 2022	18.875.058.106,83
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	
- Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	75.655.095,00
- Beban Penyusutan Aset yang akan Diserahkan	99.662.933,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	19.050.376.134,83

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan disajikan pada **Lampiran 9.C** dan **Lampiran 9.D**.

5.2.3.4.3.4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah belum terdapat SK Penetapan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		3.470.133.219,28	3.470.133.219,28

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset lainnya yang merupakan kerugian daerah yang masih berupa informasi/hasil pemeriksaan APIP senilai Rp3.470.133.219,28.

5.2.3.4.3.5	Jaminan Reklamasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.435.597.731,00	285.145.687.338,11

Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan berkewajiban menyerahkan jaminan reklamasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Saldo Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.435.597.731,00, Menurun signifikan sebesar 99,50% atau Rp 283.710.089.607,11, dari saldo Jaminan Reklamasi tahun 2021 Rp285.145.687.338,11, hal ini disebabkan ada peralihan kewenangan pengelolaan Minerba berdasarkan Undang Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Sebagian besar Jaminan Reklamasi diserahkan kepada Kementerian ESDM. Rincian Jaminan Reklamasi dapat dilihat pada **Lampiran 12.A s.d. Lampiran 12.E**.

5.2.3.4.3.6	Kas di TDF pada Bank Indonesia	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		42.631.122.710,00	0.00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri No.900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023, kebijakan Akuntansi yang diterapkan atas Kas di TDF diakui sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan No. S-170/WPB.21/2023 tanggal 21 Pebruary 2023 Saldo Rekening TDF Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebesar Rp42.631.122.710,00.

5.2.3.5	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		255.444.088.357,83	151.001.871.209,18

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

Tabel 5.55
Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Nilai 2022	Nilai 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan diterima dimuka	146.016.933,33	108.252.654,33	34,89
5	Utang Belanja	25.351.203.906,00	39.174.561.449,00	(35,29)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	229.946.867.518,50	111.719.057.105,85	105,83
	Aset Lainnya	255.444.088.357,83	151.001.871.209,18	69,17

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

5.2.3.5.1	Utang PFK	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK. Pungutan PFK sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetor seluruhnya.



5.2.3.5.2	Pendapatan diterima dimuka	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		146.016.933,33	108.252.654,33

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan untuk penempatan ATM serta sewa ruangan kantor Kas BPD Kaltimara dan ruangan kantin, dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Kantin Gedung Gabungan Dinas	Rp	16.500.000,00
- Sewa Ruang ATM di Gedung Gadis	Rp	16.366.933,33
- Sewa Bangunan untuk Kantor Kas PT. BPD Kaltim Kaltara di Gedung Gadis	Rp	23.750.000,00
- Sewa Ruang ATM BNI di DPUPR & PERKIM	Rp	75.000.000,00
- Sewa Bangunan di Pelabuhan Tenggayu I	Rp	14.400.000,00
JUMLAH	Rp	146.016.933,33

5.2.3.5.3	Utang Beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		25.351.203.906,00	39.174.561.449,00

Saldo utang beban sebesar Rp10.105.666.417,00 merupakan pemanfaatan jasa kantor OPD dan RSUD bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

- Listrik	Rp	1.201.601.937,00
- Air	Rp	157.203.481,00
- Telepon	Rp	6.067.639,00
- Internet/Jaringan	Rp	115.809.641,00
- Surat Kabar Harian	Rp	150.000,00
- Asuransi	Rp	4.126.932,00
- Gas Alam	Rp	3.263.142,00
- Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	7.891.411.591,00
- Pengiriman	Rp	321.000,00
- Jasa Catering	Rp	117.176.750,00
- Jasa Pemeliharaan	Rp	604.071.793,00
Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa	Rp	15.000.000.000,00
- Utang Belanja Tidak Terduga	Rp	250.000.000,00
Jumlah	Rp	25.351.203.906,00

Utang Jasa Tenaga Kesehatan merupakan utang Jasa Layanan Tenaga Kesehatan pada RSUD Tarakan belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2022

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 10**.



5.2.3.5.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		229.946.867.518,50	111.719.057.105,85

Jumlah tersebut terdiri dari:

-	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota Tahun 2021 dan Tahun 2022	Rp	124.135.624.358,00
-	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	83.039.779.504,00
-	Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD	Rp	6.500.055.300,00
-	Utang Pengadaan RSUD (BLUD)	Rp	9.466.598.241,50
-	Utang Pengadaan Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim	Rp	6.804.810.115,00
	Jumlah	Rp	229.946.867.518,50

Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp83.039.779.504,00 merupakan Utang Transfer Pemerintah Pusat atas lebih bayar Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 yang sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dipotong dari penyaluran Transfer Pemerintah Pusat.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp137.634.291.990,00 terdiri dari:

- Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp124.135.624.358,00 adalah kurang salur transfer Bagi Hasil Pajak, dihitung dari selisih antara jumlah definitif Bagi Hasil Pajak dengan jumlah yang telah disalurkan. Jumlah definitif Bagi Hasil Pajak yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2022 adalah Rp338.336.612.592,00 sedangkan jumlah yang telah disalurkan Rp244.301.809.158,00 sehingga jumlah kurang salur Bagi Hasil Pajak sebesar Rp94.034.803.434,00 ditambah utang DBH Pajak 2021 sebesar Rp30.100.820.924,00 sehingga total Utang DBH Pajak 2022 sebesar Rp124.135.624.358,00 dengan rincian:

Tabel 5.56
Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2022

Uraian	Kurang Salur TA 2022 (Rp)
Kabupaten Bulungan	40.096.125.071,00
Kota Tarakan	28.858.824.718,00
Kabupaten Nunukan	20.430.351.512,00
Kabupaten Malinau	21.426.465.778,00
Kabupaten Tana Tidung	13.323.857.279,00
Jumlah	124.135.624.358,00

- b. Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp83.039.779.504,00 merupakan Utang Transfer Pemerintah Pusat atas lebih bayar Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 yang sampai dengan per 31 Desember 2021 belum dipotong dari penyaluran Transfer Pemerintah Pusat.
- c. Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD sebesar Rp6.500.055.300,00 merupakan utang pengadaan alat Modular Operating Theatre (MOT) yang sudah selesai pekerjaannya, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga
- d. Utang RSUD Provinsi (BLUD) sebesar Rp 9.466.598.241,50 adalah utang atas pengadaan perlengkapan kesehatan- obat-obatan dan non obat-obatan,
- e. Utang Pengadaan Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim sebesar Rp 6.804.810.115,00 merupakan Utang Atas Pengadaan Aset Tetap atas potongan retensi (jaminan pemeliharaan) atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Sekretariat dan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **Lampiran 11**

5.2.3.6 Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	1.435.597.731,00	285.145.687.338,11

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.435.597.731,00 sedangkan kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp285.145.687.338,11. Hutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 merupakan hutang yang timbul karena adanya Dana Jaminan Reklamasi pertambangan yang pada waktunya akan dikembalikan kepada pemilik dana. Dana Jaminan berupa Deposito, Bank Garansi. Rincian Jaminan Reklamasi Pertambangan dapat dilihat pada **Lampiran 12.A s.d Lampiran 12.E**.

5.2.3.7 Ekuitas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	7.514.931.922.017,64	7.099.986.150.245,80

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2022 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.514.931.922.017,64. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 414.945.771.771,84 atau 5,84%.

Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2022.

5.3.3 Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

5.2.4.1 Pendapatan-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	2.818.509.340.192,86	2.513.133.924.728,06

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Nilai pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.818.509.340.192,86 meningkat sebesar Rp305.375.415.464,80 atau 12,15% dari Pendapatan LO tahun 2021 sebesar Rp2.513.133.924.728,06 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.57
Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	817.065.760.709,22	679.550.953.582,31	137.514.807.126,91	20,24
Pendapatan Transfer – LO	1.969.258.564.965,00	1.700.504.448.934,00	268.754.116.031,00	15,80
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	32.185.014.518,64	133.078.522.211,75	(100.893.507.693,11)	(75,82)
Jumlah	2.818.509.340.192,86	2.513.133.924.728,06	305.375.415.464,80	12,15

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LO tersebut:



5.2.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
817.065.760.709,22 **679.550.953.582,31**

Pendapatan Asli Daerah - LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp817.065.760.709,22. PAD-LO meningkat sebesar Rp137.514.807.126,91 atau 20,24% dari PAD-LO tahun 2021 sebesar Rp679.550.953.582,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	596.759.592.971,00	380.994.986.768,00	215.764.606.203,00	56,63
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.019.431.930,00	6.223.984.345,67	795.447.584,33	12,78
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	9.088.203.219,39	8.944.762.940,00	143.440.279,39	1,60
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	204.198.532.588,83	283.387.219.528,64	(79.188.686.939,81)	(27,94)
	Jumlah	817.065.760.709,22	679.550.953.582,31	137.514.807.126,91	20,24

5.2.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
596.759.592.971,00 **380.994.986.768,00**

Pendapatan Pajak Daerah – LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp596.759.592.971,00, meningkat 56,63% dari realisasi Pendapatan Pajak-LO tahun 2021 sebesar Rp380.994.986.768,00.

Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 5.59
Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	90.636.247.485,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	106.208.357.517,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	342.313.183.234,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	3.339.445.716,00
5	Pajak Rokok - LO	54.262.359.019,00
	Jumlah	596.759.592.971,00

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp90.636.247.485,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	90.636.247.485,000
-	Pendapatan PKB yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	0,00
	Sub Jumlah PKB-LO	Rp	90.636.247.485,00
-	Pendapatan PKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PKB tahun 2022		0,00
	Jumlah PKB-LO	Rp	90.636.247.485,00

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di masing-masing Kabupaten/Kota. Rincian per masing-masing UPT BAPENDA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor – LO per UPT BAPENDA

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT BAPENDA Kabupaten Bulungan	23.179.936.800,00
2	UPT BAPENDA Kota Tarakan	39.554.659.100,00
3	UPT BAPENDA Kabupaten Nunukan	15.217.080.200,00
4	UPT BAPENDA Kabupaten Malinau	9.485.234.600,00
5	UPT BAPENDA Kabupaten Tana Tidung	3.199.336.785,00
	Jumlah	90.636.247.485,00

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak ini dibayarkan satu kali oleh Wajib Pajak pada saat terjadi pemindahan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai Pendapatan – LO sebesar Rp106.208.357.517,00. Rincian per masing-masing UPT BAPENDA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO per UPT BAPENDA

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	UPT BAPENDA Kabupaten Bulungan	31.356.464.000,00
2	UPT BAPENDA Kota Tarakan	33.469.889.500,00
3	UPT BAPENDA Kabupaten Nunukan	30.167.347.000,00



No	Uraian	Realisasi (Rp)
4	UPT BAPENDA Kabupaten Malinau	10.731.471.400,00
5	UPT BAPENDA Kabupaten Tana Tidung	483.185.617,00
	Jumlah	106.208.357.517,00

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Jumlah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diakui sebagai Pendapatan – LO adalah sebesar Rp106.208.357.517,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PBBKB yang diterima di Rekening Kasda	Rp	342.313.183.234,00
-	Pendapatan PBB KB yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	0,00
	Sub Jumlah PBB KB-LO	Rp	342.313.183.234,00
-	Pendapatan PBBKB yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PBB KB tahun 2022	Rp	0,00
	Jumlah PBB KB-LO	Rp	342.313.183.234,00

Pajak Air Permukaan adalah pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

Jumlah Pajak Air yang diakui sebagai Pendapatan – LO tahun 2022 sebesar Rp3.339.445.716,00 dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan PAP yang diterima di Rekening Kasda	Rp	3.360.703.033,00
-	Pendapatan PAP yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	(149.500.164,00)
	Sub Jumlah PAP-LO	Rp	3.211.202.869,00
-	Koreksi Piutang PAP	Rp	13.615.807,00
-	Pendapatan PAP yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang PAP tahun 2022	Rp	114.627.040,00
	Jumlah PAP-LO	Rp	3.339.445.716,00

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi



masyarakat terhadap bahaya rokok. Jumlah Pajak Rokok yang diakui sebagai Pendapatan – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp54.262.359.019,00.

5.2.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		7.019.431.930,00	6.223.984.345,67

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2022 adalah sebesar Rp7.019.431.930,00, meningkat sebesar Rp795.447.584,33 atau 12,78% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp6.223.984.345,67. Jumlah tersebut merupakan sewa rumah dinas UPT BAPENDA yang diakui sebagai hak, retribusi sewa tenda, retribusi atas layanan kepelabuhan Tenggayu I dan Tenggayu II Kota Tarakan, retribusi pariwisata KKMB (Kawasan Konservasi Mangrove & Bekantan) Kota Tarakan, serta retribusi atas penyewaan lahan untuk penempatan ATM, serta sewa ruangan, dengan uraian sebagai berikut:

-	Pendapatan retribusi yang diterima di Rekening Kasda	Rp	7.053.749.676,00
-	Pendapatan retribusi yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	(75.858.467,00)
-	Pendapatan retribusi yang diterima dimuka tahun 2022	Rp	(146.016.933,33)
	Sub Jumlah Retribusi-LO	Rp	6.831.874.275,67
-	Koreksi Piutang Retribusi	Rp	29.100.000,00
-	Pendapatan retribusi yang diterima dimuka tahun 2021	Rp	108.252.654,33
-	Pendapatan retribusi yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang retribusi tahun 2022	Rp	50.205.000,00
	Jumlah Retribusi-LO	Rp	7.019.431.930,00

5.2.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		9.088.203.219,39	8.944.762.940,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diakui sebagai pendapatan LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.088.203.219,39 yang terdiri dari Rp8.205.702.460,00 merupakan Deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di BPD Kaltimara sesuai



Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 tanggal 08 April 2021 dan telah masuk pada Kas Daerah sesuai surat Bank Kaltimara Nomor 0432/A-2/BPD-TSRI/ALMA/IV/2021 tanggal 28 April 2021, serta Rp739.060.480,00 merupakan Laba BUMD PT.Benuanta Kaltara Jaya Tahun Buku 2021.

5.2.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah - LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
204.198.532.588,83 **283.387.219.528,64**

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang diakui sebagai Pendapatan – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp204.198.532.588,83, turun 27,94% dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2021 dengan rincian:

Tabel 5.62
Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022
		(Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.784.795.112,04
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	22.817.680,82
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	523.753,32
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.435.750.568,72
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	1.733.159,01
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	357.286.024,92
7	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	2.451.218.765,00
8	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	112.476.372,00
9	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	10.920.759,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	1.292.625,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	6.185.334.653,89
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	320.567.309,00
13	Pendapatan dari BLUD-LO	185.513.815.806,11
	Jumlah	204.198.532.588,83

5.2.4.1.2 Pendapatan transfer – LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
1.969.258.564.965,00 **1.700.504.448.934,00**

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.969.258.564.965,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut :



5.2.4.1.2.1 **Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
1.935.437.527.965,00 **1.628.208.075.934,00**

Saldo Pendapatan Transfer sebesar Rp1.935.437.527.965,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Realisasi
	(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak- LO	133.338.307.851,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	494.851.153.926,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.079.201.401.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	137.086.165.757,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	90.960.499.431,00
Jumlah	1.935.437.527.965,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp133.338.307.851,00 terdiri dari:

Tabel 5.64
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	Saldo
	(Rp)
Bagi Hasil Pajak – LO	
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	102.339.987.183,00
- DBH PPh Pasal 21-LO	27.295.147.248,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	3.703.144.940,00
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	28.480,00
Jumlah	133.338.307.851,00

- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang diterima di LRA	Rp	122.010.301.004,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	-
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO	Rp	122.010.301.004,00
- Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2022	Rp	28.480,00



-	Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang kasnya di TDF pada Bank Indonesia tahun Anggaran 2022	Rp	11.327.978.367,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak-LO	Rp	133.338.307.851,00

Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar **Rp494.851.153.926,00**, dengan rincian:

Tabel 5.65
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Uraian	Saldo
	(Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak – LO	
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO	11.125.674.091,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LO	1.514.196.570,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent-LO	4.061.185.584,00
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LO	383.930.153.358,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	12.107.633.660,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)-LO	82.112.310.663,00
Jumlah	494.851.153.926,00

-	Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang diterima di LRA	Rp	444.503.626.692,00
-	Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang telah diakui sebagai pendapatan LO tahun sebelumnya	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil bukan Pajak -LO	Rp	444.503.626.692,00
-	Pendapatan transfer bagi hasil pajak yang belum diterima pembayarannya, diakui sebagai Piutang Transfer Bagi Hasil bukan Pajak tahun 2022	Rp	19.044.382.891,00
-	Pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang kasnya di TDF pada Bank Indonesia tahun Anggaran 2022	Rp	31.303.144.343,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil bukan Pajak-LO	Rp	494.851.153.926,00



5.2.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		31.427.246.778,34	133.078.522.211,75

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO terdiri:

- Pendapatan Hibah – LO	Rp	31.104.227.562,64
- Pendapatan Lainnya – LO	Rp	1.080.786.956,00
Jumlah	Rp	32.185.014.518,64

5.2.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		31.104.227.562,64	92.645.264.843,77

Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebesar 31.104.227.562,64. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 terdiri dari pendapatan tunai sebesar Rp9.605.950.883,00 yang diterima di Rekening Kas Sekolah, serta dalam bentuk barang di beberapa OPD sebesar Rp83.039.313.960,77.

Pendapatan Hibah LO yang diterima OPD adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Hibah Uang : Rp 5.459.593.300,00
 - Hibah Barang : Rp 570.465.350,00
 - Jumlah : Rp 6.030.058.650,00**
2. Dinas Kesehatan
 - Hibah Uang : Rp 0,00
 - Hibah Barang : Rp 18.475.108.311,34
 - Jumlah : Rp 18.475.108.311,34**
3. Rumah Sakit Umum Daerah
 - Hibah Uang : Rp 0,00
 - Hibah Barang : Rp 2.222.567.740,30
 - Jumlah : Rp 2.222.567.740,30**
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Hibah Uang : Rp 0,00
 - Hibah Barang : Rp 193.282.311,00
 - Jumlah : Rp 193.282.311,00**
5. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Hibah Uang : Rp 0,00
 - Hibah Barang : Rp 316.170.550,00
 - Jumlah : Rp 316.170.550,00**
6. Dinas Perhubungan
 - Hibah Uang : Rp 0,00
 - Hibah Barang : Rp 3.550.000.000,00
 - Jumlah : Rp 3.550.000.000,00**
7. Badan Pendapatan Daerah
 - Hibah Uang : Rp 317.040.000,00
 - Hibah Barang : Rp 0,00

Jumlah : **Rp 317.040.000,00**

JUMLAH PENDAPATAN HIBAH - LO

- Hibah Uang : Rp 5.776.633.300,00
- Hibah Barang : Rp 25.327.594.262,64
JUMLAH : **Rp 31.104.227.562,64**

Rincian Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67
Rincian Pendapatan Hibah – LO

Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	29.409.357.562,64
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	36.430.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.658.440.000,00
Jumlah	31.104.227.562,64

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp29.409.357.562,64 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.68
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Dana <i>Block Grant</i> Dinas Pendidikan	5.993.628.650,00
Pendapatan Hibah Barang Persediaan ke Dinas Kesehatan	18.475.108.311,34
Pendapatan Hibah BLUD RSUD Tarakan	881.167.740,30
Pendapatan Hibah Barang Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.282.311,00
Pendapatan Hibah Barang Kepada Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	316.170.550,00
Pendapatan Hibah Barang Kepada Dinas Perhubungan	3.550.000.000,00
Jumlah	29.409.357.562,64

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO sebesar Rp1.658.440.000,00 adalah hibah dari PT Jasa Raharja atas kerja sama pemungutan asuransi di kantor Samsat UPT BAPENDA sebesar Rp317.040.000,00 dan Hibah Barang ke RSUD dari Lembaga/Organisasi Rp1.341.400.000,00.

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan – LO sebesar Rp36.430.000,00 merupakan Hibah dari Masyarakat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



5.2.4.1.3.2	Pendapatan Lainnya – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.080.786.956,00	40.433.257.367,98

Pendapatan Lainnya yang diakui sebagai Pendapatan Lainnya - LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.080.786.956,00.

5.2.4.2	Beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		2.375.117.803.897,12	2.266.064.730.645,75

Nilai Beban LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.375.117.803.897,12 adalah Beban Operasional dengan rincian sebagai berikut :

5.2.4.2.1	Beban Operasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		2.375.117.803.897,12	2.266.064.730.645,75

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.375.117.803.897,12, naik sebesar Rp109.053.073.251,37 atau 4,81% dari Beban Operasi tahun 2021 sebesar Rp2.266.064.730.645,75, dengan rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5.69
Rincian Beban Operasional – LO

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Pegawai	714.844.922.319,00
Beban Persediaan	234.795.710.847,26
Beban Jasa	361.051.374.898,61
Beban Pemeliharaan	24.655.071.017,86
Beban Perjalanan Dinas	136.796.791.994,17
Beban Subsidi	13.973.868.842,00
Beban Hibah	61.287.558.850,00
Beban Bantuan Sosial	461.926.384,00
Beban Penyusutan	304.053.352.346,61
Beban Penyisihan Piutang	1.663.499.673,40
Beban Transfer	520.609.462.588,21
Beban Lain-Lain	1.091.430,00
Beban Tidak Terduga	923.172.706,00
Jumlah	2.375.117.803.897,12



5.2.4.2.1.1	Beban Pegawai	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		714.844.922.319,00	638.555.013.259,27

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah beban pegawai sebesar Rp714.844.922.319,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2022. Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	201.991.955.669,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.623.022.522,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.480.259.300,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.530.722.500,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.978.309.188,00
Beban Tunjangan Beras ASN	11.967.989.370,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.702.360.020,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.226.155,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.358.998.595,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	411.399.658,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.234.203.135,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	318.758.263.571,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.539.774.807,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.225.484.000,00
Beban TPG PNSD	822.421.800,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.044.000.000,00
Beban Honorarium	12.583.459.500,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.678.608.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.117.200.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	113.274.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	92.988.480,00
Beban Uang Paket DPRD	95.760.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.619.940.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	171.610.250,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.311.250,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	46.464.107,00
Beban Pembulatan Gaji DPRD	26.160,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.309.723.080,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.376.000.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.560.000,00

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.559.760,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.516.800,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	157.060,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	499.820,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.249.999.992,00
Beban Pegawai BLUD	20.305.716.170,00
JUMLAH	714.844.922.319,00

5.2.4.2.1.2 **Beban Persediaan** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
234.795.710.847,26 **280.742.576.629,35**

Jumlah beban persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp234.795.710.847,26. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang pakai habis dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga / masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Beban Persediaan – LO

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.628.860.315,95
Beban Bahan-Bahan Kimia	486.006.566,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.007.371.827,75
Beban Bahan-Bahan Baku	144.771.625,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.596.663.520,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	76.403.510,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	92.957.825,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	260.777.535,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.590.555.765,28
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.702.986.041,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	6.104.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	295.355.997,40
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	67.910.150,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.191.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.763.950,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	210.310.279,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	100.643.337,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.017.264.217,22
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.460.610.282,16
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.037.149.826,80
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	793.800.569,00



Tabel 5.72
Rincian Beban Jasa – LO

URAIAN	SALDO
Beban Komponen-Attachment	8.726.420.984,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.010.662.545,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.159.652.500,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	228.300.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	46.470.000,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	102.600.000,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	322.976.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	604.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.440.518.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	4.387.809.871,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	296.184.829,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.906.296.023,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	444.347.351,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	183.150.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	430.980.000,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	55.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	290.157.500,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	23.733.127.603,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.314.989.377,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.679.963.536,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	2.700.827.499,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.074.997.894,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.504.007.734,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	188.069.558,00
Beban Jasa Tenaga Supir	979.194.199,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	650.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	155.252.818,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	226.750.000,00
Beban Jasa Tata Rias	9.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	360.772.080,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	418.307.466,00
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	41.500.000,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	341.852.746,08
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.729.269.810,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	194.500.000,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	81.923.420,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	66.998.185,00



URAIAN	SALDO
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	119.881.942,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	94.887.700,00
Beban Jasa Jalan/Tol	136.773.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.454.395.290,00
Beban Jasa Operator Kapal	1.606.202.538,00
Beban Tagihan Telepon	98.067.381,00
Beban Tagihan Air	691.916.490,00
Beban Tagihan Listrik	8.054.545.352,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	82.587.250,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.349.395.441,00
Beban Paket/Pengiriman	885.549.647,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	10.200.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	970.263.951,87
Beban Medical Check Up	256.025.500,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	23.432.074.400,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.870.928.238,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	186.194.288,60
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	58.008.876,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	140.928.289,85
Beban Sewa Tanah Kering	18.400.000,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	7.600.000,00
Beban Sewa Lapangan Lainnya	44.000.000,00
Beban Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan	27.180.000,00
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	4.800.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	393.115.486,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.872.000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	202.430.100,00
Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.097.531.900,00
Beban Sewa Alat Pendingin	1.400.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	204.935.626,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	302.787.840,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	319.675.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	1.100.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	120.000.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.588.974,00
Beban Sewa Peralatan Umum	144.000.000,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	600.000,00
Beban Sewa Personal Computer	77.981.450,00
Beban Sewa Peralatan Jaringan	35.724.538,00
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	189.364.749,67
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.431.425.733,33
Beban Sewa Bangunan Gudang	739.923.200,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	143.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Kesehatan	55.500.000,00



URAIAN	SALDO
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.771.921.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	58.414.360,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	56.080.000,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	62.000.000,00
Beban Sewa Asrama	1.730.222.000,00
Beban Sewa Hotel	563.042.230,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	120.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	34.965.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	213.096.350,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	99.799.989,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	842.102.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	17.826.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	320.346.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	111.917.105,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	75.551.535,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	205.671.520,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	413.768.740,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.955.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	71.486.370,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	418.803.270,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.817.579.705,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	149.322.810,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	132.527.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.032.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	707.293.654,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	99.000.900,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan	275.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.727.666.078,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	45.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	419.462.000,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	11.997.435,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	50.716.200,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.627.645.330,00
Beban Sosialisasi	7.998.683.400,00
Beban Bimbingan Teknis	232.995.357,00
Beban Diklat Kepemimpinan	90.750.000,00

URAIAN	SALDO
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.283.275.000,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	59.711.693,00
Beban Beasiswa	15.000.000.000,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	1.500.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.450.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	29.492.062.993,75
Beban Barang dan Jasa BLUD	90.951.893.173,46
Jumlah	361.051.374.898,61

5.2.4.2.1.4 **Beban Pemeliharaan** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
24.655.071.017,86 **41.693.664.283,00**

Jumlah tersebut di atas merupakan beban pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah dan aset lain yang dikuasai selama tahun anggaran 2022.

Rincian Beban Pemeliharaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.73
Rincian Beban Pemeliharaan – LO

URAIAN	SALDO
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	3.985.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	109.113.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder	30.515.326,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	279.365.750,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.747.477.549,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	851.838.700,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	97.645.250,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.109.784.380,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	53.070.206,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	10.434.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	199.455.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	179.364.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	47.769.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	512.936.256,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	122.091.900,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	799.123.435,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	81.740.556,00



URAIAN	SALDO
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	46.810.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.178.890.770,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	117.679.364,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	212.493.334,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	171.511.164,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	228.355.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	74.703.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	100.350.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	12.884.550,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.633.401.492,86
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	14.929.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	29.407.240,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	99.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.995.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	319.447.570,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	59.461.750,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	39.995.675,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	35.907.000,00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	34.137.000,00
Jumlah	24.655.071.017,86

5.2.4.2.1.5 **Beban Perjalanan Dinas** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
136.796.791.994,17 **113.674.168.471,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah atas perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka kedinasan.

Rincian beban perjalanan dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.74
Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

URAIAN	SALDO
Beban Perjalanan Dinas Biasa	131.127.269.537,17
Beban Perjalanan Dinas Tetap	230.023.410,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.433.750.524,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.134.995.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	699.123.253,00



URAIAN	SALDO
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	171.630.270,00
JUMLAH	136.796.791.994,17

5.2.4.2.1.6 Beban Subsidi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
13.973.868.842,00 **21.167.303.205,00**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat selama tahun 2022. Beban subsidi di tahun 2022 sejumlah Rp13.973.868.842,00 merupakan Beban Subsidi kepada badan usaha milik swasta.

5.2.4.2.1.7 Beban Hibah **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
61.287.558.850,00 **70.816.714.682,00**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang dan barang yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan organisasi kemasyarakatan. Jumlah tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2022. Sementara untuk Hibah Dana BOS Ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, karena bukan merupakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pendapatan dan bebannya tidak diakui sebagai operasional Provinsi.

Beban Hibah terinci sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Beban Hibah – LO

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.218.574.586,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.133.748.240,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.423.099.277,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.759.200.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	174.475.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.745.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.333.461.789,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.499.999.958,00
Jumlah	61.287.558.850,00

5.2.4.2.1.8	Beban Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		461.926.384,00	1.225.293.420,00

Adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban bantuan sosial sebesar Rp461.926.384,00,00 yang merupakan Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.

5.2.4.2.1.9	Beban Penyusutan & Amortisasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		304.053.352.346,61	312.115.509.509,17

Terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain, serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.4.2.1.9.1	Beban Penyusutan Aset	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		289.356.919.798,61	288.355.324.609,17

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp289.356.919.798,61 adalah beban penyusutan atas Aset Tetap dan Aset Tetap yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-lain.

Tabel 5.76
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.344.617.533,61
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.850.368.601,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.780.989.024,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	380.944.640,00
Jumlah	289.356.919.798,61

5.2.4.2.1.9.2	Beban Amortisasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		14.696.432.548,00	23.760.184.900,00

Beban amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Beban Amortisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 sebesar Rp14.696.432.548,0.



5.2.4.2.1.10	Beban Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.663.499.673,40	1.190.094.157,85

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp1.663.499.673,40.

Tabel 5.77
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.715.035,80
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	4.470.000,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.656.314.637,60
Jumlah	1.663.499.673,40

5.2.4.2.1.11	Beban Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		520.609.462.588,21	281.111.712.993,00

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp520.609.462.588,21 terdiri dari:

-	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Rp	257.420.247.235,00
-	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	Rp	80.916.365.357,00
-	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	99.350.000.000,00
-	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	82.922.849.996,21
	Jumlah	Rp	520.609.462.588,21

a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp338.336.612.592,00

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp338.336.612.592,00 sesuai dengan hasil rekonsiliasi Badan Pendapatan Daerah dan Kabupaten/Kota.

Dari jumlah tersebut, yang telah disalurkan dari rekening kas daerah provinsi kepada masing-masing Kabupaten/Kota, adalah Rp244.301.809.158,00 sedangkan sisanya sebesar Rp94.034.803.434,00 belum disalurkan dan merupakan Utang Beban Transfer. Rincian beban transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO

Uraian	Saldo
Kabupaten Bulungan	93.608.568.718,00
Kabupaten Nunukan	58.114.740.527,00
Kabupaten Malinau	63.725.096.989,00
Kabupaten Tana Tidung	41.971.841.001,00
Kota Tarakan	80.916.365.357,00
Jumlah	338.336.612.592,000

b. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp99.350.000.000,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp99.350.000.000,00 adalah Bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota dalam tahun 2022. Penyaluran Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

5.2.4.2.1.12	Beban Lain-lain	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		1.091.430,000	3.551.081,68

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp1.091.430 merupakan pengakuan beban lain-lain biaya transfer piutang tahun anggaran 2022 pada RSUD Tarakan

5.2.4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		(285.206.030,00)	(1.958.257.161,00)

Adalah informasi mengenai surplus/defisit kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya tidak rutin, termasuk diantaranya kegiatan penjualan aset dan penyelesaian kewajiban jangka Panjang, Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp285.206.030,00 merupakan Kerugian dari BUMD PT.Migas Kaltara Jaya Tahun 2022 sesuai Laporan Auditor Independen.



5.2.4.4	Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	1.458.000.000,00

5.2.4.4.1	Pendapatan Luar Biasa	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	1.458.000.000,00

Pendapatan Luar Biasa merupakan penerimaan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan karena kegiatan operasional biasa dan diharapkan tidak terjadi secara rutin, dan berada di luar kendali.

5.2.4.4.2	Beban Luar Biasa	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		0,00	0,00

Adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali pemerintah.

5.2.4.5	Surplus/Defisit – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		443.106.330.265,74	246.568.936.921,31

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp443.106.330.265,74 dengan rincian:

- Pendapatan-LO	Rp	2.818.509.340.192,86
- Total Beban	Rp	2.375.117.803.897,12
- Surplus / Defisit dari Operasi	Rp	443.391.536.295,74
- Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	(285.206.030,00)
- Surplus / Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	443.106.330.265,74
- Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/Defisit -LO	Rp	443.106.330.265,74

5.3.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi di Bendahara Umum Daerah.



5.2.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
654.488.635.960,91 **577.492.752.612,25**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2022 sebesar Rp654.488.635.960,91 dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp	2.707.415.383.096,50
Arus Kas Keluar	Rp	2.052.926.747.135,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	654.488.635.960,91

5.2.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(508.555.901.017,07) **(411.493.454.468,3)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2022 sebesar Rp(508.555.901.017,07) dengan perincian sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	Rp	0,00
- Arus Kas Keluar	Rp	508.555.901.017,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(508.555.901.017,07)

5.2.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(0,00) **(0,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2022 sebesar RP0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
20.761.436,98 **26.374.970,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi

sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi Non Anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non Anggaran meliputi:

- Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Saldo sisa UP tahun sebelumnya
- Arus Kas Masuk dari Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, maupun Kas Sekolah
- Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2022 sebesar Rp.20.761.436,98 dengan rincian sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	Rp	134.334.409.081,98
- Arus Kas Keluar	Rp	134.313.647.645,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	20.761.436,98

5.2.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	145.953.496.380,82	166.025.673.113,86

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2022 sebesar Rp145.953.496.380,82 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2022 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	31 Des 2022
		(Rp)
a.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	654.488.635.960,91
b.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(508.555.901.017,07)
c.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	20.761.436,98
Penurunan Kas Bersih		145.953.496.380,82



5.2.5.6	Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran KAS BLUD, dan Kas Dana BOS	<u>31 Desember 2022</u> 263.102.445.795,00	<u>31 Desember 2021</u> 97.076.772.681,14
----------------	---	---	--

Saldo awal kas di Kas Daerah sebesar Rp263.102.445.795,00 merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per tanggal 31 Desember 2022.

5.2.5.7	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	<u>31 Desember 2022</u> 24.312.510,00	<u>31 Desember 2021</u> 8.264.000,00
----------------	--	--	---

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Rp24.312.510,00 merupakan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum sempat disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

5.2.5.8	Saldo Akhir Kas Lainnya	<u>31 Desember 2022</u> 33.682.025,53	<u>31 Desember 2021</u> 1.682.769.217,87
----------------	--------------------------------	--	---

Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.682.025,53 merupakan Saldo Kas Sekolah melalui dana *Block Grant*.

5.2.5.9	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2022</u> 15.250.000.000,00	<u>31 Desember 2021</u> 0,00
----------------	---	--	---

Saldo Akhir Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.250.000.000,00 merupakan saldo kas di rekening penampungan penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul sebesar Rp15.000.000.000,00 yang disalurkan di Tahun 2023 dan kas tunai penyaluran Belanja Tidak Terduga oleh Bendahara Pembantu Biro Kesra sebesar Rp250.000.000,00 yang belum disalurkan s.d. 31 Desember 2022.

5.2.5.10	Saldo Akhir Kas	<u>31 Desember 2022</u> 424.363.936.711,35	<u>31 Desember 2021</u> 264.793.479.012,87
-----------------	------------------------	---	---

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp424.363.936.711,35 dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Mutasi
a.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD	Rp 263.102.445.795,00
b.	Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp 145.953.496.380,82
c.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 24.312.510,00
d.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 33.682.025,53
e.	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 15.250.000.000,00
	Saldo Akhir Kas	Rp 424.363.936.711,35

5.3.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- d) Ekuitas akhir

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp	7.099.986.150.245,80
- Surplus/Defisit – LO	Rp	443.106.330.265,74
	Rp	7.543.092.480.511,54
Dampak Kumulatif Perubahan		
- Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(28.160.558.493,90)
- Ekuitas Akhir	Rp	7.514.931.922.017,64

5.2.6.1	Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		7.099.986.150.245,80	6.879.602.145.159,88

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp7.099.986.150.245,80. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021 (*audited*).

5.2.6.2	Surplus/Defisit – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		443.106.330.265,74	246.568.936.921,31

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp443.106.330.265,74.



5.2.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
0,00 **0,00**

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya.

5.2.6.4 Koreksi Ekuitas Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
(28.160.558.493,90) **(26.184.931.835,39)**

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(28.160.558.493,90) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.80
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak Air Permukaan	(13.615.807,00)
b.	Koreksi Saldo Awal Piutang Sewa Rumah Dinas TA 2021	(29.100.000,00)
c.	Koreksi Saldo Awal Barang Persediaan disebabkan terdapat Blangko SKPD Pada Bapenda	9.626.850,00
d.	Koreksi Saldo Awal Aset tetap Gedung dan Bangunan Mess/Wsima hasil P2HP Inspektorat Daerah	6.738.600,00
e.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada UPT KPH Kabupaten Bulungan	(73.023.789,00)
f.	Koreksi Saldo Awal Aset tetap KDP Gedung dan Bangunan jasa konsultasi perencanaan pembangunan wisma singgah yang belum tercatat Pada Dinas Sosial	(76.430.000,00)
g.	Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya Kajian atas Kurang saji Konsultasi perencanaan arsitektur pasar perbatasan long Midang	89.320.000,00
h.	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap KDP Gedung dan Bangunan jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur (Perencanaan Sarana dan Prasarana UKM/IKM Sebatik), hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun 2021 pada Disperindagkop	88.250.000,00
i.	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dikarenakan reklasifikasi Aset Tetap JIJ ke KDP JIJ tahun Anggaran 2022	478.317.336,00
j.	Koreksi Saldo Awal Dana Block Grant pada Satuan Pendidikan Menengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara tahun Anggaran 2022	83.651,00
k.	Koreksi Kurang Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun Anggaran 2022 disebabkan kapitalisasi KDP menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan	11.582,00
l.	Koreksi atas Penambahan Utang Lebih Salur	(28.709.015.020,00)
m.	Koreksi Akumulasi Penyusutan dikarenakan reklas jenis aset yang berpengaruh pada masa manfaat	(1.116.143.694,00)
n.	Koreksi untuk mengakui keberadaan Kas Lainnya sebagai saldo awal tahun 2021	101.562,00
o.	Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	5.553.993,10

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 50 (lima puluh) kecamatan dan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah sah sebagai daerah otonomi penuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-5.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 72.567,49$ km² dengan jumlah penduduk ± 738.163 jiwa (tahun 2013). Secara geografis terletak pada posisi antara 114°35'22" - 118°03'00" Bujur Timur, 4°24'55" - 1°21'36" Lintang Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah Utara, Laut Sulawesi di sebelah Timur, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Selatan dan Malaysia di sebelah Barat.

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2022 sebanyak 727.755 penduduk yang terdiri dari 383.382 penduduk laki-laki dan 344.373 ribu penduduk perempuan. Dari 727.755 penduduk 34,21 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,79 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2021 - 2022, penduduk provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2,1 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 111,3% berarti bahwa pada tahun 2022 diantara 100 penduduk perempuan terdapat 111 sampai 112 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 mencapai 10 penduduk/km². Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 993 penduduk/km² dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/km².

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari berbagai aspek yang mempunyai letak strategis, baik untuk tempat tinggal, untuk mengembangkan usaha maupun untuk pendidikan, akan tetapi letak yang strategis ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seperti penambahan

jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tertata rapi, yang berdampak pada kurang berkualitasnya pelayanan masyarakat. Untuk memahami permasalahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat perlu memahami kondisi dan permasalahan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintah, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatan.

6.2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada tahun 2022, urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada Tahun 2021 dilakukan pengukuhan terhadap sebagian OPD yang mengalami perubahan Struktur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Sekretariat Daerah Biro humas dan Protokol diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan, dan bertambah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 6.1
Rincian Urusan Pemerintahan dan OPD Pelaksana

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah OPD
		Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4		Satuan Polisi Pamong Praja



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana
	Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Perhubungan	Dinas Perhubungan
7	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Kehutanan	UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan UPT KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Tidung
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
1	Administrasi Pemerintahan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana
		Sekretariat Daerah
		-Biro Pemerintahan Umum
		-Biro Hukum
		-Biro Kesejahteraan Rakyat
		-Biro Perekonomian
		-Biro Pembangunan
		-Biro Organisasi
		-Biro Umum dan Perlengkapan
		-Biro Administrasi Pimpinan
		-Biro Pengadaan Barang dan jasa
		Sekretariat DPRD
		Badan Penghubung
2	Pengawasan	Inspektorat
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah
		- UPT Bapenda Kabupaten Bulungan
		- UPT Bapenda Kota Tarakan
		- UPT Bapenda Kabupaten Nunukan
		- UPT Bapenda Kabupaten Malinau
		- UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang telah diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 3 yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Pedoman dan panduan bagi seluruh penyelenggara pembangunan dalam jangka menengah daerah;

- b. Mewujudkan keterpaduan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Pedoman dan panduan dalam penyusunan Renstra SKPD;
- d. Pedoman dan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
- e. Pedoman dan panduan dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- f. Menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2021-2026 yaitu:

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 adalah “**TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA**”.

Berubah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergitas antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya alam daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.

Maju dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurugi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya sarana dan prasarana yang modern, terpadu, dan merata sampai seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

Sejahtera dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala

bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui tiga misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
- Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
- Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
- Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
- Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
- Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
- Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;



- Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
- Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
- Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atau 1 (satu) tahun anggaran menghadapi permasalahan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya;
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
5. Kualitas dan cakupan layanan infrastruktur;
6. Kualitas lingkungan hidup untuk terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara *Green Province*;
7. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim;
8. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
9. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia;
10. Penegakan dan harmonisasi produk hukum;
11. Pengelolaan aset daerah;
12. Pelestarian budaya lokal;
13. Pengembangan industri wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten kota;
15. Daerah perbatasan;
16. Penanggulangan penduduk miskin;
17. Pasar Global dan *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*;
18. Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
19. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
20. Pemerataan pembangunan antar daerah; dan
21. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

6.4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun sejak berdiri sebagai provinsi baru serta untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan maka perlu melakukan mutasi atau pergantian jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seorang ASN, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain.

Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan ASN pada rutinitas pekerjaan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya ASN dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain dibidang yang berbeda pada suatu tempat. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi diwaktu mendatang.

Mutasi atau pergantian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 28 April 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dalam mutasi atau pergantian jabatan tersebut terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan jabatan. Mutasi yang kedua pada tanggal 30 Mei 2022 terdiri dari 252 (dua ratus lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan jabatan sebagai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang merupakan hasil dari penyerderhanaan birokrasi yang semula jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Mutasi yang ketiga dilakukannya pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 6 Juni 2022 sebanyak 18 (delapan belas) orang. Mutasi yang keempat pada tanggal 6 Juli 2022 sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang.

Mutasi dan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022 berjumlah 397 ASN yang dilantik, diantaranya adalah 18 (delapan belas) orang Pimpinan Tinggi Pratama, 72 (tujuh puluh dua) orang pejabat administrator, 41 (empat puluh satu) pengawas dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Jabatan Fungsional Tertentu. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.2
Rincian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tanggal Mutasi Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
28 April 2022	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	2
	Pengawas	5
	Fungsional Tertentu*	10
30 Mei 2022	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	252

6 Juni 2022	Pimpinan Tinggi Pratama	18
	Administrator	0
	Pengawas	0
	Fungsional Tertentu	0
6 Juli 2022	Pimpinan Tinggi Pratama	0
	Administrator	70
	Pengawas	36
	Fungsional Tertentu	4

*) pada tanggal 28 april 2022 telah dilaksanakan pelantikan jabatan fungsional tertentu hasil penyetaraan jabatan sebanyak 7 orang dan jabatan fungsional tertentu murni sebanyak 3 orang

(Sumber data berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.)

Dari data di atas dapat disimpulkan, tidak banyak pergantian jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2022, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022:

1. Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Data jumlah pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rincian Jumlah Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas

Jabatan	Jumlah ASN
Pimpinan Tinggi Madya	1
Pimpinan Tinggi Pratama	43
Administrator	178
Pengawas	180
Total	402

2. ASN berdasarkan Jabatan

Data jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022, terdapat Penambahan 612 ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 250 orang dengan masa kontrak dari 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2027 dan juga dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 362 orang, adapun rincian jumlah ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Rincian jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Uraian Jabatan		Jumlah ASN
Jabatan Struktural		402
-	JPT Madya	1
-	JPT Pratama	43
-	Administrator	178
-	Pengawas	180
Jabatan Fungsional Tertentu		2.107
-	Widyaswara	7
-	Guru dan Pengawas Sekolah	1.269
-	Dokter dan Tenaga Kesehatan	377
-	Auditor dan Pengawas Pemerintahan	33
-	Tenaga Teknis Lainnya	421
Jabatan Pelaksana		1.936
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		253

Dari data di atas dapat disimpulkan, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022 adalah 4.698 orang yang tersebar di seluruh OPD/Badan/Biro/UPT/UPTD/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang berada di wilayah Kalimantan Utara maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, seperti Badan Penghubung, UPT dan UPTD serta SMK dan SMA.

Selain mutasi dan penggantian, selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menerima mutasi masuk dan mutasi keluar atau pindahan Aparatur Sipil Negara dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2022, juga terdapat pegawai yang telah masuk masa pensiun, dalam hal ini pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diatur dalam Undang-undang

RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda. Tahun 2022 Pensiun pegawai dan janda/duda Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 60 orang ASN.

6.5. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan perangkat, menurut PP tersebut dilakukan berdasarkan asas: a) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, b) intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, c) efisiensi, d) efektivitas, e) pembagian habis tugas, f) rentang kendali, g) tata kerja yang jelas, dan h) fleksibilitas.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri. Menteri sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan perda kepada Gubernur, Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya perda.

Apabila dalam waktu 15 hari, menteri sebagai wakil pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, perda sebagaimana dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas dan Badan.

PP Nomor 18 tahun 2016 menegaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi yang melekat dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal.

6.6. Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai ketentuan PMK No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, berikut Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Provinsi Kalimantan Utara untuk Penanganan Dampak Inflasi per 31 Desember 2022

Tabel 6.5
LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PER TANGGAL 30 DESEMBER 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
I	BANTUAN SOSIAL			
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	Subtotal BANTUAN SOSIAL	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
II	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA			
	a. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	177.399.000,00	176.216.340,00	99,33
	b. Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	172.368.000,00	169.563.600,00	98,37
	c. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	41.652.740,00	41.652.740,00	100,00
	d. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	56.760.000,00	56.020.000,00	98,70
	e. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	81.440.000,00	80.308.500,00	98,61
	f. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	487.628.304,00	462.085.262,00	94,76
	Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	1.017.248.044,00	985.846.442,00	96,91
III	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI			
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	15.289.225.925,00	13.295.843.750,00	86,96
	b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	433.620.000,00	426.925.092,00	98,46
	Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI	15.722.845.925,00	13.722.768.842,00	87,28
IV	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA			
	a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	174.955.000,00	167.100.000,00	95,51
	b. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	727.868.216,00	714.161.526,00	98,12
	c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	381.186.463,00	371.858.645,00	97,55
	d. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	219.420.000,00	99,74



No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
e.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	371.600.000,00	370.309.320,00	99,65
f.	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	398.000.000,00	397.393.650,00	99,85
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	2.273.609.679,00	2.240.243.141,00	98,53
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022		34.013.703.648,00	31.948.858.425,00	93,93

6.7. Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bentuk kepastian hukum dan penguatan komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur tersebut salah satunya meliputi penyediaan pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyatukan seluruh pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam satu pintu. Kewenangan DPM-PTSP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mekanisme pelayanan perizinan telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, sehingga sangat memudahkan bagi pelaku usaha/investor.

BAB VII. PENUTUP

7.1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

7.2. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.731.491.817.451,50 atau 106,97% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp2.553.547.049.717,00.

7.3. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.553.577.991.131,02, terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	1.629.460.884.903,74
➤ Belanja Modal	Rp	496.619.274.367,07
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	923.172.706,00
➤ Transfer	Rp	426.574.659.154,21
Jumlah	Rp	2.553.577.991.131,02

7.4. Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun adalah sebesar Rp409.113.936.711,35.

7.5. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2022 menunjukkan jumlah Aset Rp7.771.811.608.106,47. Jumlah Kewajiban Rp256.879.686.088,83 dan Jumlah Ekuitas Rp7.514.931.922.017,64, sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp7.771.811.608.106,47.



- 7.6. Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.818.509.340.192,86 sedangkan Beban Operasional sebesar Rp2.375.117.803.897,12. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp(285.206.030,00), Surplus dari Kegiatan Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp443.106.330.265,74, Pendapatan Luar Biasa Rp 0,00 dan Beban Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga Surplus LO adalah Rp 443.106.330.265,74.
- 7.7. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp654.488.635.960,91; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp508.555.901.017,07); arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (Rp0,00); dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp20.761.436,98, maka Saldo Akhir Kas sebesar Rp424.363.936.711,35.
- 7.8. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp7.514.931.922.017,64, Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp7.099.986.150.245,80; maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 414.945.771.771,84.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi maju dan yang terdepan.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.